



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# IHSAN PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB (ANALISIS TENTANG AYAT IHSAN KEPADA ORANG TUA DALAM TAFSIR AL-MISHBAH SURAT AL-ISRA' AYAT 23)

## TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi  
Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**HAKIM HENDRA ALKAMPARI**

**NIM : 21890215370**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2020 M / 1441 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	Hakim Hendra Alkampari
Nomor Induk Mahasiswa	21890215370
Gelar Akademik	M.H. ( Magister Hukum)
Judul	Ihsan Perspektif Quraish Shihab ( Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat Al- Isra' Ayat 23 )

Tim Penguji

**Drs. H. Iskandar arnel, MA., Ph. D**  
Penguji I / Ketua

**Dr. Abu Bakar. M. Pd**  
Penguji II /Sekretaris

**Dr. Hidayatullah Ismail. Lc,MA**  
Penguji III

**Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

10 Juli 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **“Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra’ Ayat 23)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Hakim Hendra Alkampani  
 NIM : 21890215370  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 10 juli 2020.

Penguji I,

**DR. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA**  
 NIP. 197912172011011006

  
 .....  
 Tgl:10 juli 2020

Penguji II,

**Prof. Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd**  
 NIP. 197110011995031002

  
 .....  
 Tgl:10 juli 2020

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
 NIP : 19670822199803 1 001

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **“Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-ISra’ Ayat 23”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Hakim Hendra Alkampani  
 NIM : 21890215370  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 24 Juni 2020  
 Pembimbing I

**Dr. Khairunnas Jamal, MA**  
 NIP. 1973110520003 1 003

Tanggal: 24 Juni 2020  
 Pembimbing II

**Dr. Zulkayandri, MA**  
 NIP. 19710105199503 1 002

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
 NIP : 196708221998031001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Khairunnas Jamal, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
**Hakim Hendra Alkampari**

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Hakim Hendra Alkampari
NIM	: 21890215370
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadits
Judul	: <b>Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra' Ayat 23 )</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Juni 2020  
Pembimbing I

**Dr. Khairunnas Jamal, MA**  
NIP. 1973110520003 1 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Zulkayandri, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Hakim Hendra Alkampari

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

<b>Nama</b>	: Hakim Hendra Alkampari
<b>NIM</b>	: 21890215370
<b>Program Studi</b>	: Hukum Keluarga
<b>Konsentrasi</b>	: Tafsir Hadits
<b>Judul</b>	: <b>Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra' Ayat 23)</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Juni 2020  
Pembimbing II

  
**Dr. Zulkayandri, MA**  
NIP. 19710105199503 1 002

UIN SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hakim Hendra Alkampari  
 Nim : 21890215370  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 13 Desember 1996  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra’ Ayat 23”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Magister pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah maupun etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Hakim Hendra Alkampari  
 NIM: 21890215370



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على محمد الرسول الأمين الذي بعث في الأميين رحمة للعالمين وهو سيد المرسلين خاتم النبيين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين.

وقال تعالى: (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله).

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Sunan Gunung Djati Islamic University of Sunan Gunung Djati Kasim Riau





tabi' in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. DR. Afrizal M, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentasi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak DR. Khairunas Jamal, MA. dan Bapak DR. Zulkayandri, MA. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bimbingan, masukan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.

5. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Polan Kimin dan ibunda tercinta Raudha Tunnur, dan keluarga, karena tanpa dukungan dan motivasi dari keluarga tersayang dan Sahabat-sahabat terbaik, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan.
8. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits angkatan 2018 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2.

Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi



sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 24 juni 2020

Hakim Hendra Alkampani  
NIM: 21890215370



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR ISI

### Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Kerangka Teoritis.....	17
H. Tinjauan Kepustakaan.....	18
I. Sistematika Penulisan .....	21

### BAB II KONSEP UMUM TENTANG IHSAN

A. Ihsan .....	23
1. Pengertian Ihsan Menurut Bahasa .....	23
2. Pengerian Ihsan Menurut Istilah.....	27
B. Macam-Macam Ihsan.....	33
1. Ihsan Dalam Ibadah.....	33
2. Ihsan Dalam Pergaulan Sosial .....	34
C. Ciri-ciri Orang Yang Ihsan.....	37
1. Ikhlas .....	37
2. Sabar .....	41
3. Shalat .....	47
4. Menunaikan Zakat .....	47
5. Yakin Kepada Hari Akhir.....	49
6. Berinfaq .....	50
D. Balasan Orang Yang Berbuat Ihsan .....	50
1. Ihsan dibalas dengan Ihsan .....	50
2. Allah Akan Dekat Dengan Orang Yang Berbuat Ihsan.....	51
3. Masuk Surga.....	51
E. Objek Ihsan Dalam Dimensi Sosial.....	52

### BAB III BIOGRAFI QURAIH SHIHAB DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Quraish Shihab .....	81
1. Biografi Quraish Shihab .....	81
2. Perjalanan Karir Quraish Shihab .....	82
3. Karya-Karya Quraish Shihab.....	83
B. Tafsir Al-Mishbah .....	86
1. Latar Belakang Peulisan .....	86
2. Karakteristik Penulisan Tafsir Al-Mishbah.....	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



a. Metode Dan Corak Penafsiran.....	87
b. Sumber / Sandaran Penafsiran.....	90
c. Langkah-langkah Penafsiran .....	91

**BAB IV ANALISIS IHSAN KEPADA ORANG TUA MENURUT QURAISH SHIHAB**

A. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ihsan Kepada Orang Tua .....	92
B. Pelaksanaan Ihsan Dalam Dimensi Sosial Menurut Quraish Shihab.....	104
1. Berbuat Ihsan dengan Harta .....	104
2. Berbuat Ihsan dengan Jabatan .....	105
3. Berbuat Ihsan dengan Ilmu.....	106
4. Berbuat Ihsan dengan Tenaga .....	106
C. Relevansi Pendapat Quraish Shihab Tentang Berbuat Ihsan Kepada Orang Tua Dizaman Sekarang .....	107
1. Memuliakan kedua orang tua .....	107
2. Bersikap lemah lembut terhadap orang tua .....	110
3. Meringankan beban orang tua .....	111
4. Mendo'akan orang tua agar selalu dikarunia rahmat dan ampunan dari Allah .....	112

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	119

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN DARI KATA
1	SWT.	Subhanahu wa ta`ala
2	SAW.	Sallallahu Alaihi Wasallam
3	a.s	`Alaihissalam
4	H.	Hijiriyah
5	M.	Masehi
6	Q.S	al-Qur'an Surat
7	h.	Halaman
8	T.p	Tanpa Penerbit
9	T.tp	Tanpa Tempat Penerbit
10	T.th	Tanpa Tahun
11	w.	Wafat
12	H.R	Hadis Riwayat
13	r.a	Radiallahu 'anhu
14	cet.	Cetakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( A guide to Arabic transliteration ). INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

NO	ARAB	LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh
16	ط	Th

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	ظ	Zh
18	ع	'
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

**B. Ta' marbutah (ة)**

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زكاة المال ditulis Zakat al-Mal.



### C. Kata Sandang dan Lafazh – Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al Imam al-Bukhari mengatakan ...
- b. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya Allah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

Hakim Hendra Alkampani (2020) : Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra' Ayat 23)

**Kata Kunci:** Ihsan, Al-Mishbah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi ditengah masyarakat antara orang tua, karena banyak anak yang tidak berihsan kepada orang tuanya, maka diperlukan penjelasan Ihsan supaya anak bisa berbuat Ihsan kepada orang tuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana makna *Ihsan* kepada orang tua?. 2. Bagaimana makna *Ihsan* kepada orang tua menurut Quraish Shihab?. 3. Bagaimana Relevansi pendapat Quraish Shihab pada Saat ini?. Tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui bagaimana makna *Ihsan* kepada orang tua. 2. Untuk mengetahui pendapat Quraish Shihab tentang ihsan kepada orang tua. 3. Untuk mengetahui Bagaimana Relevansi pendapat Quraish Shihab saat ini. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yaitu pendekatan yang menghimpun data-data penelitian dari kitab tafsir dan buku yang berkaitan dengan tema, sedangkan ayat yang diteliti adalah ayat tentang Ihsan kepada Orang Tua. Pendekatannya menggunakan Tafsir Tahlili merujuk kepada kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1. *Ihsan* dari segi bahasa berasal dari kata Bahasa Arab *ihsanan* (إحسانا) yang tersusun dari huruf alif, ha, sin dan nun. Kata ini adalah masdar yang berasal dari lafadz *ahsana- yuhsinu- ihsanan*, yang sifatnya *muta'addi* (transitif) secara mandiri (*bi nafsih*) atau melibatkan unsur lain (*bi ghairih*). Kata ini memiliki arti kebaikan, memperbaiki, lebih bermanfaat, lebih indah, kesenangan. *Ihsan* juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. 2. Kata ini digunakan untuk dua hal : **pertama** memberi nikmat kepada pihak lain. **Kedua** perbuatan baik. Karena itu kata "*Ihsan*" lebih luas dari sekadar "memberi nikmat atau nafkah". Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari pada kandungan makna adil, karena *adil* adalah "memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada Anda", sedangkan *Ihsan*, "memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda". *Adil* adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *Ihsan* adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil, 3. Relevansi pendapat Quraish Shihab tentang berbakti kepada orang tua dapat dilihat dari empat pendekatan yaitu a. memuliakan orang tua, pada zaman sekarang ini banyak panti jompo yang didirikan dan ada anak yang menitipkan orang tuanya disana, akan tetapi ada juga anak yang merawat orang tuanya tanpa memasukkan orang tuanya ke panti jompo, b. berkata lemah lembut kepada, c. meringankan beban mereka, dan d. mendo'akan keduanya, semua ini adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tua, dan dalam kenyataannya ada anak yang melakukannya dan ada pula yang tidak melakukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

Hakim Hendra Alkampani (2020) : Ihsan Perspective Quraish Shihab (Analysis of the Ihsan Verse to Parents in Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra' Verse 23)

Keyword : Ihsan, al-Mishbah

This research is motivated by a phenomena that occurs in the community between parents, because many children do not care for their parents, so Ihsan's explanation is needed so that children can do Ihsan to their parents. Formulations of the problems in this study are: 1. What is the meaning of Ihsan to parents?. 2. What is the meaning of Ihsan to parents according to the Quraish Shihab?. 3 How is the relevance of the current opinion of Quraish Shihab?. The aims of this research are: 1. To find out what Ihsan means to parents, 2. To find out what Quraish Shihab thinks about ihsan to parents. 3. To find out how the current opinion of Quraish Shihab is relevant. In this study using library research is an approach that collects research data from commentaries and books related to the theme, while the verse under study is a verse about Ihsan to Parents . The approach to using Tahlili Tafsir refers to the Tafsir Al-Mishbah by Quraish Shihab. The results of this study can be concluded : 1. Ihsan in terms of language comes from the Arabic word *ihsanan*) (إحسانا), which is composed of the letters alif, ha, sin and nun. This word is masdar which comes from lafadz *ahsana-yuhsinu- ihsanan*, which is *muta'addi* (transitive) independently (*bi nafsih*) or involving other elements (*bi ghairih*). This word has the meaning of goodness, polishing, more useful, more beautiful, pleasure. Ihsan can also be interpreted as improving or making good. 2. This word is used for two things: **first**, giving pleasure to other parties. **Second** good deeds. Therefore the word "Ihsan" is broader than just "giving pleasure or making a living". The meaning is even higher and deeper than the content of fair meaning, because fair is "treating others the same way they are treated to you", whereas Ihsan, "treating others better than their treatment of you". Fair is taking all your rights and or giving all the rights of others, while Ihsan is giving more than you have to give and taking less than you should take. 3. The relevance of Quraish Shihab's opinion about filial piety can be seen from the four approaches, namely a. honoring parents, in this day and age many nursing homes are established and there are children who leave their parents there, but there are also children who take care of their parents without sending their parents to a nursing home, b. say gently to, c. lighten their burdens, and d. praying both of them, all this is a form of filial piety of a child to the parents, and in fact there are children who do it and some do not.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

حكيم هندرا الكمباري (2020): منظور إحسان لقريش شهاب ( دراسة تحليلية عن آية الإحسان في الوالدين في تفسير المصباح سورة الإسراء الآية 23)

الكلمات المفتاحية: إحسان، المصباح

خلفية هذا البحث بظاهرة تحدث في وسط المجتمع بين الآباء والأبناء، لأن كثير من الأطفال لا يحترمون والديهم، ولذلك يحتاج تفسير إحسان حتى يتمكن الأطفال من إحسان الجميع. وأما تحديد هذا البحث: 1. ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟. 2. ما معنى الإحسان إلى الوالدين عند قريش شهاب؟. 3. كيف صلة الرأي الحالي لقريش شهاب؟. وأهداف هذا البحث: 1. لمعرفة معنى الإحسان إلى الوالدين. 2. لمعرفة معنى الإحسان إلى الوالدين عند قريش شهاب. 3. لمعرفة صلة الرأي الحالي لقريش شهاب. في هذا البحث، استخدم الباحث دراسة المكتبية وهو المدخل الذي يجمع البيانات من كتب التفسير والكتب المتعلقة بالموضوع والآيات التي بحثها الباحث هي الآيات عن الإحسان في الوالدين. والمدخل المستخدم هو تفسير التحليلي الذي يراجع إلى كتاب التفسير المصباح قريش شهاب. نتيجة هذا البحث: 1. الإحسان من حيث اللغة يأتي من الكلمة العربية ( إحصانا ) تتكون من حروف " ألف, حاء, سين, نون " ومصدره أحسن- يحسن-إحصانا. أنها متعدية (متعدية) بشكل مستقل (بالنفس) أو تنطوي على عناصر أخرى (بالغير). هذه الكلمة لها معنى الخير، التنقية، النفع، الأجل، اللذة. يمكن أيضًا تفسير الإحسان على أنه تحسين أو صنع الخير. 2. معنى الإحسان ينقسم إلى قسمين: أولاً، إعطاء النعمة إلى الآخرين. ثانياً، العمل الصالح. لذلك فإن كلمة "إحسان" أوسع من مجرد "إعطاء النعمة أو كسب الرزق". المعنى أعلى وأعمق من محتوى المعنى العادل، لأن العدل هو "معاملة الآخرين بنفس الطريقة التي يعاملونك بها"، وأما إحسان، "معاملة الآخرين بشكل أفضل من معاملتهم لك". النزهاء تأخذ كل حقوقك و تعطي جميع حقوق الآخرين، بينما تعطي إحسان أكثر مما يجب أن تعطيه وأخذ أقل مما يجب أن تأخذ. 3. يمكن ملاحظة أهمية رأي قريش شهاب في تقوى الأبوين من خلال المناهج الأربعة، وهي: أ. تمحيد الوالدين. ب. قول ليين. ج. خفف من ثقل الوالدين. د. يدعو لهما

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah aspek muamalah. Islam sangat memperhatikan keselarasan hubungan baik antara manusia dengan Khaliknya, manusia dengan manusia, juga manusia dengan lingkungannya yang lebih luas. Al-Qur'an memberi rambu-rambu melalui norma atau etika pada manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya agar keselarasan itu tetap terjaga. Misalnya etika dalam bermasyarakat, bertetangga, dan etika dalam berkeluarga.

Al-Qur'an juga berbicara mengenai aqidah, ibadah dan akhlak. Ketiga aspek ini pun dapat diimplementasikan ke berbagai ranah kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, budaya, politik dan pemerintahan. Al-Qur'an menjadi kitab hidayah dan petunjuk utama bagi kehidupan manusia.

Al-Syirbashiyy menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an termuat konsep-konsep, prinsip-prinsip, aturan-aturan, keterangan-keterangan, kaidah-kaidah serta dasar-dasar ajaran yang sifatnya menyeluruh. Hal-hal tersebut juga memiliki sifat ijmalī maupun tafsilī, serta eksplisit maupun implisit.<sup>1</sup> Salah satu aspek yang dibicarakan al-Qur'an adalah tentang akhlak, dari term akhlak ini termuat di dalamnya *Ihsan*. karena *Ihsan* berkaitan dengan sikap dan perbuatan manusia di dalam kehidupan, dan juga Allah SWT memerintahkan manusia agar berbuat *Ihsan*. Sebagaimana tercantum di dalam surat an-Nahl [16] : 90.

<sup>1</sup> Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 13.



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. an-Nahl [16] : 90).

Ayat di atas menjelaskan agar manusia berlaku adil baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, kemudian di iringi dengan perintah berbuat *Ihsan*, jadi Allah SWT menyuruh manusia agar berbuat *Ihsan*.

Quraish shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa Makna *ihsan* lebih luas dari sekadar dari kandungan makna “adil”, karena adil diartikan sebagai “memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada orang lain.” Sedangkan pengertian *ihsan* dikatakan sebagai memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil.<sup>2</sup>

Menurut al-Syaukani bahwasanya para ulama berbeda pendapat didalam menafsirkan kan ayat diatas, ada yang mengatakan bahwa adil itu adalah suatu perbuatan yang wajib, dan Ihsan adalah perbuatan yang sunnah, di situ juga dikatakan bahwasanya adil itu adalah penyamarataan antara perbuatan yang terang-terangan dan rahasia, melakukan perbuatan yang rahasia lebih banyak dari perbuatan yang terang-terangan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 1995), volume 1, h.492

<sup>3</sup>Abdullah al-Syaukani al-Yamani, *Fath al-Qadir*, (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1414 H), juz 3, h, 224

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut al-Maraghi bhwasanya adil itu itu adalah membalas sesuatu tanpa menambah atau mengurangnya baik itu dalam kebaikan ataupun keburukan, sedangkan Ihsan adalah membalas suatu kebaikan lebih banyak dari semestinya, dan membalas kejahatan dengan cara memaafkannya.<sup>4</sup>

Imam al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan Ihsan adalah berbuat baik, berkata-kata yang lembut dan baik, kemudian kalau berihisan kepada orang tua hendaklah mematuhi apa yang mereka katakan selama itu tidak bertantangan dengan perintah Allah.<sup>5</sup>

Imam al-Thabari mengatakan bahwasanya Ihsan adalah perintah Allah SWT kepada ummatnya yaitu sabar dalam keta'atan kepada Allah SWT baik dalam menjalankan perintahnya maupun meninggalkan larangannya.<sup>6</sup>

Al-Qurthtubi menyatakan bahwa ihsan mempunyai dua arti. *Pertama*, ketika *muta'addi* dengan sendirinya akan memiliki makna merapihkan dan menyempurnakan. *Kedua*, di saat *muta'addi* dengan huruf *jar* maka akan memiliki arti memberikan manfaat.<sup>7</sup>

Ihsan menurut sufyan bin 'uyaynah adalah apabila seseorang hatinya lebih baik dari pada lahiriyahnya.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir : Syarikah maktabah, 1365 H), Juz 14, h. 129

<sup>5</sup> Abu Muhammad al-Husain Bin Mas'ud al-Baghawi, *ma'alim al-Tanzil fi tafsir al-Qur'an*, (Beirut : dar Thayyibah, 1417 H ), juz 1, h 117

<sup>6</sup> Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi al-Qur'an*, (Mu'assasah al-Risalah, T.tp : 1420 H), juz 17, h 279

<sup>7</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (t.tp, Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, t.t.), Juz 10, h. 166

<sup>8</sup> Isma'il Bin Katsir al-Damasqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (cairo: maktabah al-tsaqafah al-diniyyah, t.t) juz 2, h 772

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Ihsan* adalah perintah Allah SWT agar berbuat baik kepada manusia.

Dalam hadis juga ada penjelasan tentang *ihsan* yaitu hadis jibril yang menyebutkan tingkatan dalam agama.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرِ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ : صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْئَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ : أَنْ تَوْمَنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ. قَالَ : صَدَقْتَ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَجُلًا، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Umar ibn Khatab Ra, berkata: suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah Saw, tiba-tiba muncul kepada kamu seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian dia pun duduk di depan Nabi Saw. dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutu beliau, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya, seraya berkata: “wahi Muhammad, kabarkanlah kepada ku tentang Islam”. Maka Rasulullah Saw menjawab “Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji bagi yang mampu melaksanakannya. “Dia (lelaki itu) berkata “engkau benar”. Dia (lelaki itu) berkata “ kabarkanlah kepadaku tentang iman”, Beliau*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menjawab: “ kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman pada takdir yang baik dan yang buruk.” Dia (lelaki itu) berkata “kabarkanlah kepadaku tentang ihsan” Beliau menjawab “kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika pun kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” Dia (lelaki itu) berkata, “kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat” beliau menjawab “ tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.” Dia (lelaki itu) berkata “kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya” beliau bersabda: “jika seorang budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang-orang bertelanjang kaki, tidak berbusana, fakir miskin, para penggembala kambing akan saling berlomba membuat gedung yang tinggi.” Dia (Umar ibn Khatab) berkata: “lalu dia pun pergi aku terdiam cukup lama”. Kemudian beliau bertanya kepada ku, “wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya itu?” aku pun menjawab “Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.” Beliau berkata, “sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan tentang Agama Islam.”

Seseorang yang menyembah Allah seolah olah ia melihat Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat Nya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. *Ihsan* adalah lawan dari *isa'ah* (berbuat kejelekan), yaitu seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mencurahkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan dan badannya.<sup>9</sup>

Selain Ihsan kepada orang tua al-Qur'an juga berbicara Ihsan dalam dimensi sosial, sebagaimana tertera dalam ayat berikut.

<sup>9</sup> Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali al-Yamani al-Wushobi al-Abdali, *Al- Qaoulul Mufid Penjelasan Tentang Tauhid* (Sleman: Darul Ilmi, 2005), h. 99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ.

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. (QS. al-Baqarah [2] : 83).

Ayat di atas mengandung perintah untuk berbuat *Ihsan* kepada kedua orang tua (ibu-bapak) dan juga kepada orang lain, seperti kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil dan hamba sahaya, dan disertai juga dengan perintah beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Perintah ini secara terperinci telah dijelaskan di dalam al-Qur’an.

Hal yang paling penting adalah ketika mencermati aturan Al-Qur’an dalam mengatur pola hubungan seorang anak dengan orang tuanya, didalam Al-Qur’an di jelaskan bagaimana seorang anak berbicara dan bersikap kepada orang tuanya, ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an memerintahkan manusia agar menghormati orang tuanya, menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Karena orang tua selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan mendidik anak-anaknya sehingga anak tersebut memiliki dasar-dasar dan pola hidup yang baik. Banyak ayat di dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa seorang mukmin mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tidak meyakini kan-Nya dengan apapun. Al-Qur'an juga menegaskan kepada kaum beriman untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan cara menghormati orang tua.

Sangat banyak al-Qur'an bercerita agar berbuat *Ihsan*, sehingga menjadi perhatian penting bagi manusia agar selalu berbuat ihsan dalam kehidupan bersosial. Karena al-Qur'an berada pada posisi sebagai sumber pemandu, pedoman serta tuntunan hidup manusia dalam menjalankan kehidupan. Karenanya, sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk menempatkan al-Qur'an sebagai landasan berpikir dan bertindak. Kepribadian ihsan sebagai tingkatan perbuatan yang sangat mulia bagi manusia dan menimbulkan manfaat yang sangat luas bagi sesama manusia, sehingga manusia pun harus memiliki sifat *Ihsan*. Maka selayaknya ihsan senantiasa dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga manusia bisa menjalankan perintah Allah swt dengan sebaik-baiknya.

Di dalam al-Qur'an, kata *ihsan* dan berbagai bentuk kata serta derivasi (kata jadiannya) disebutkan sebanyak 197 kali.<sup>10</sup>

Di dalam al-Qur'an, ihsan sebagai mashdar (kata dasar) dari *ahsana* dalam berbagai konteksnya diulang sebanyak 12 kali, tersebar dalam 11 (sebelas) ayat dan 8 (delapan) surat. Tidak semua ayat membahas tentang konteks yang sama. Enam ayat di antaranya berhubungan dengan berbagai macam tema yang berbeda, sementara lima ayat di antaranya berhubungan

<sup>10</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an* (Kairo: Darul Hadis t.t.), h. 202.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan tema *Ihsan* kepada kedua orangtua. Yaitu : (QS. al-Baqarah [2] : 83, 178, 229, (QS. an-Nisa [4] : 36, 62), (QS. al-Nahl [16] : 90), (QS. al-Rahman [55] : 60), (QS. al-Taubat [9] : 100), (QS al-Isra [17] : 23) (QS al-An'am [6] : 151), (QS al-Ahqaf [46] : 15).<sup>11</sup>

Dari 11 (sebelas) ayat di atas penulis ingin meneliti makna *Ihsan* di dalam al-Qur'an, karena begitu banyak perintah Allah tentang berbuat *Ihsan* dan objek dari perbuatan *Ihsan* itu adalah sesama manusia, diantaranya adalah, berbuat *Ihsan* kepada orang tua, berbuat *Ihsan* menalak isteri, berbuat *Ihsan* kepada orang yang dikenai hukum Qishash. Tetapi di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang makna *Ihsan* dalam dimensi sosial terkhusus kepada orang tua.

Ihsan lebih tinggi dari adil. Seseorang disebut adil apabila dia memberikan sesuatu yang setimpal sesuai yang diberikan orang lain kepadanya atau seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya lalu ia menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan ihsan adalah memberikan sesuatu melebihi apa yang diberikan orang lain atau melakukan pekerjaan melebihi dari yang diwajibkan dengan tidak melanggar aturan dan mengambil atau menerima hak kurang dari yang telah ditentukan. Jadi, orang yang ihsan tidak pernah mengambil hak orang lain. Ia bahkan masih menyisakan haknya demi kemaslahatan orang lain.

<sup>11</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Mishbah*, ia menyatakan bahwa makna kata *ihsan* itu ada dua **pertama** : berbuat baik, **kedua** : memberi nikmat kepada orang lain. Dan jugalebih luas dari sekedar pengertian “memberi nikmat atau nafkah”. Makna *ihsan* pun dikatakan lebih luas dari sekedar dari kandungan makna “adil”, karena adil diartikan sebagai “memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada orang kita.” Sedangkan pengertian *ihsan* dikatakan sebagai memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil.<sup>12</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas bahwasnya ada kontribusi Quraish Shihab tentang Ihsan dan penjelasannya lebih luas dari pendapat-pendapat yang lain maka peneliti tertarik untuk meneliti “*Ihsan Perspektif Quraish Shihab “Analisis Tentang Ayat IhsanKepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah Surat al-Isra’ Ayat 23”*”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, bahwa *Ihsan* merupakan perintah Allah SWT didalam al-Qura’n, baik ayat-ayat *Ihsan* yang berupa tekstual maupun kontekstual, dan setiap perintah Allah di dalam al-Quran pasti akan mendatangkan manfaat bagi yang setiap hamba yang mengamalkannya.

<sup>12</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 1995), volume 1, h.492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari fenomena saat ini, susahnya mencari orang yang bisa melakukan perbuatan *Ihsan* karena perbuatan *Ihsan* adalah melakukan sesuatu hal yang lebih dari apa yang semestinya dilakukan, seperti halnya berbuat *Ihsan* kepada orang tua, karena orang tua adalah yang merawat anak sampai dia besar, Ayah adalah orang yang mencari makan, menjaga semasa kecil hingga remaja, kita makan makanan dari hasil pekerjaannya, ketika kita sakit di malam hari ia yang tak tertidur semalam suntuk seolah-olah ialah yang sakit. Beliau rela bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga, beliau selalu melindungi anaknya dari segala macam ancaman yang mengganggu kenyamanan anaknya, beliau rela menempuh perjalanan jauh menyeberangi lautan yang luas, dan siap menghadapi segala bahaya untuk mendapatkan sesuap nasi.

Sedangkan ibu adalah orang yang mengandung selama sembilan bulan dengan penuh kepayahan bahkan ia mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan, pangkuannya adalah tempat ternyaman, berapa banyak ia membersihkan kotoran kita dengan tangan kanannya, kita minum air susunya, dan tidak jarang ia menahan lapar dan memberi makanan untuk anaknya. Upaya mereka menyenangkan hati kita sebagai anak, menenangkan jiwa kita, dan mengusir kesedihan kita, sungguh luar biasa kasih sayang mereka sehingga kita tidak mungkin bisa membalasnya. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai kewajiban yang sangat besar.

Terbalik halnya yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya, bukanya berusaha berbuat *Ihsan* kepada orang tua malah mereka banyak yang menyakiti hati orang tuanya baik sengaja ataupun tidak sengaja, sebenarnya

walaupun seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya maka itu tidak akan bisa membalas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Berbuat *Ihsan* sangat penting, yang mana dengan seseorang berbuat *Ihsan* maka akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, apalagi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan berbuat *Ihsan* maka tidak ada orang yang akan terzalimi, baik itu orang tua, isteri, tetangga, kerabat. Sehingga dari permasalahan di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

Pertama, berbuat *Ihsan* merupakan perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an

Kedua, tidak ada hal yang paling baik dilakukan oleh seseorang melainkan berbuat *Ihsan*.

Ketiga, berbuat *Ihsan* kepada orang tua merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena orang tua yang merawat dan mendidik anak sampai dia dewasa.

Keempat, dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang *Ihsan*, objek berbuat *Ihsan* adalah antar sesama manusia.

Kelima, dengan berbuat *Ihsan* seorang anak tidak akan durhaka, dan menyakiti hati orang tuanya

Keenam, dengan berbuat *Ihsan* seorang suami tidak akan menalak isteri dengan cara menyakitinya.

Ketujuh, dengan berbuat *Ihsan* seseorang tidak akan mengambil hak orang lain dan menzaliminya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus, sempurna dan mendalam, Penulis memandang permasalahan yang di angkat dibatasi, penulis membatasi penulisan dalam penelitian ini kepada beberapa hal :

1. Penelitian tentang makna *Ihsan* kepada orang tua.
2. Penelitian tentang makna *Ihsan* kepada orang tua menurut Quraish Shihab.
3. Penelitian tentang relevansi pendapat Quraish Shihab tentang berbuat *Ihsan* kepada orang tua.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu *Ihsan* kepada orang tua?
2. Bagaimana makna *Ihsan* kepada orang tua menurut Quraish Shihab?
3. Bagaimana relevansi pendapat Quraish Shihab tentang berbuat *Ihsan* kepada orang tua?

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan diatas yaitu :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana makna *Ihsan* kepada orang tua.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana makna *Ihsan* kepada orang tua menurut Quraish Shihab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi pendapat Qurais Shihab tentang berbuat *Ihsan* kepada orang tua.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang ada, khususnya yang berkaitan tentang ihsan dan keterkaitannya dalam kehidupan sosial. *Ihsan* yang selama ini dipahami hanya berbuat kebajikan, dan berbuat baik kepada orang tua, ternyata perlu pemahaman dan kajian yang mendalam.
- b. Sebagai salah satu upaya untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai *Ihsan*. *Ihsan* yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki sifat yang sangat fleksibel dan aktual sehingga dapat diterapkan dalam berbagai ranah ilmu. Namun demikian, pemahaman antara satu dengan yang lainnya mungkin berbeda sehingga kajian yang dilakukan perlu membandingkan dengan kajian lainnya.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pengkaji tafsir al-Qur'an baik perorangan maupun lembaga dalam meningkatkan kualitas pemahaman al-Qur'an.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister di jurusan Tafsir Hadis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian pada kali ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.<sup>13</sup> Atau serangkaian kegiatan yang mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>14</sup>

Ada empat langkah penelitian kepustakaan, adalah : Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan dalam hal ini peneliti menggunakan pena, kertas dan laptop untuk mencatat segala informasi yang didapat. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi

<sup>13</sup> Khatibah, Penelitian Kepustakaan, ( Jurnal Iqra', 2011), Vol 5, h. 38.

<sup>14</sup> Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 3



personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.<sup>15</sup>

Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable.<sup>16</sup> Atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>17</sup> Dengan tujuan untuk mencari perbandingan, hubungan dan memperkaya informasi.

## 2. Sumber Data

Untuk sumber data, peneliti mencari data-data berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

### 1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama dalam penelitian, adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>15</sup> Ibid, h. 16-23.

<sup>16</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 88

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qur'an al-Karim: Al-Mumayyaz, Al-Qura'n Tajwid, transliterasi dan Terjemah, ditulis oleh Imam Ghazali Masykur dan telah ditashih oleh Kementerian agama.
- b. Buku Tafsir : Tafsir Al-Mishbah ditulis oleh Quraish shihab.

#### 2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang mendukung penelitian ini:

- a. Buku Tafsir yang lain : Tafsir Al-Munir, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al Qurthubi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Azhar, Tafsir Al Munir.
- b. Kamus / Mu'jam : Mu'jam Al-Mufahras
- c. Artikel dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 3. Teknik Pengumpulan Dan Analisa Data

Dalam pengumpulan data peneliti fokus pada penelitian kepustakaan atau library reseach, yaitu dengan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan *Ihsan* melalui pendekatan tematik dan mempergunakan kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al- Qur'an karya Muhammad Fuad Abdul Baqi serta membaca buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan *Ihsan*, setelah ayat-ayat terkumpul, dilakukan pengklasifikasian menurut kategori yang telah ditetapkan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat yang telah diklasifikasikan itu kemudian dikutip, dibaca, dipahami untuk selanjutnya dapat di analisa.<sup>18</sup> Maka teknik yang digunakan adalah content analisis, yaitu memilah-milah dan memisah data dari bahan-bahan pustaka yang ada sesuai dengan obyek kajian yang dimaksud. Sedangkan untuk menganalisa data yaitu menggunakan metode Tahlili yaitu menganalisa dengan menjelaskan segala aspek dari setiap pembahasan tafsir ayat yang dijelaskan oleh Mufassir.

### G. Kerangka Teoritis

Penelitian ini terfokus kepada berbuat baik *Ihsan* pada tafsir Al-Mishbah yang mana pada ayat tersebut atau tema tersebut akan dibahas dari segi ayat-ayat al-Qura'nya pada bidang tafsir. Dan dalam ilmu tafsir dikenal beberapa corak metode penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an. yaitu, Metode Tahlili, Metode Ijmali, Metode Maudhu'i dan Metode Muqaran.<sup>19</sup> Dari keempat macam tersebut, yang paling mendekati dan cocok untuk penelitian ini adalah Metode Tahlili.

Metode *tahlili* adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

<sup>18</sup> Erman, *Hadis-Hadis Misoginis Dalam Kitab Shahih Bukhari*, (IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, 2002), h. 19

<sup>19</sup> Abd Al Hay al Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu'i*, (Kairo: Maktabah al-hadharah, 1997), h. 46



Pada metode ini biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turun ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabat*) dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.<sup>20</sup>

## H. Tinjauan Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah ada baik kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada sebelumnya, kajian pustaka memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang teori yang terkait dengan judul peneliti sehingga diperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian serupa yang pernah dilakukan sebagai acuan peneliti, setelah peneliti mencari beberapa penelitian atau karya ilmiah untuk menambah referensi dibidang ini seperti Tesis, Skripsi serta Jurnal di beberapa website yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis memukan beberapa Karya Ilmiah yang membahas tentang hal tersebut:

1. Buku yang ditulis oleh Prof. DR. Falih Bin Muhammad Bin Falih As-sughayyir “ Meraih Puncak Ihsan” buku ini membahas secara jelas dan rinci tentang makna *Ihsan* dan bagaimana cara kita berbuat

<sup>20</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 14

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*ihsan* kepada Allah, orang tua, keluarga, tetangga, sesama umat islam, lingkungan, dan alam sekitar, *ihsan* dalam beramal, serta *ihsan* dalam berdakwah, dan ditutupi dengan engaruh *ihsan* terhadap individu baik dunia maupun akhirat, serta pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat.

2. Disertasi yang ditulis oleh Slamet Firdaus “ Konsep Manusia Ideal Dalam al-Qur’an ( Study Profil Muhsin Dalam Perspektif Ayat-Ayat Ihsan)”, dalam disertasi ini memhas tentang konsep muhsin dalam perspektif al-Qur’an, karakteristik muhsin menurut al-Qur’an, serta kedudukan dan tanggung jawab muhsin.
3. Disertasi yang ditulis oleh Zulkayandri “ Konsep Ihsan ‘Izz al-Din Ibn Abd al-Salam”, dalam Disertasi ini bahwasanya ‘Izz al-Din menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kemafsadatan yang berhubungan dengan manusia, flora, fauna, lingkungan hidup dan sebagainya dalam kerangka pengabdian kepada Allah untuk mewujudkan kebaikan dan keserasian bagi seluruh makhluk, lebih spesifik, bagi manusia bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah di dunia atau di akhirat atau keduanya.
4. Ali Hamidi, artikel, berjudul, “Konsep Ihsan Perspektif Tasawuf” artikel ini menjelaskan bahwa konsep ihsan dalam ajaran Islam menekankan kualitas penghambaan kepada Allah SWT melalui pengahayatan yang mendalam kepada-Nya. Yaitu beribadah dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merasa melihat ataupun dilihat Allah SWT dalam bentuk ibadah yang disebut *habluminallah* ataupun *habluminannas*. Tasawuf secara metodologis mengajarkan seorang hamba memulai membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Dengan kejernihan hati tersebut seorang hamba akan lebih mendalami penghayatan kepada Allah SWT. Khusuk dan ikhlas menjadi implikasi keberhasilan seorang hamba menyembah Allah SWT. Selain itu, konsep ihsan yang dicapai dengan tasawuf akan menghasilkan perilaku yang baik (akhlak al-karimah) yang tidak hanya bersifat *artifisikal-formalistik* melainkan secara holistik dalam arti tidak hanya perilaku fisik yang nampak baik tetapi didukung juga kejernihan hati nurani. Jargon tasawuf yang terorientasi kepada mengenal diri sendiri untuk kemudian akan berimplikasi mengenal Allah SWT akan sangat berpengaruh terhadap kekhusukan seorang hamba dalam beribadah atau dengan pengertian lain akan lebih membantu seorang hamba untuk mengimplementasikan konsep ihsan sesuai ajaran Islam.

5. Ali Amran, artikel, berjudul, “Konsep Adil Dan Ihsan Menurut Aqidah, Ibadah Dan Ahlak” artikel ini menjelaskan bahwa adil adalah sebagai sikap moderat, obyektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Ihsan adalah puncak prestasi dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Yang terpenting ditegaskan di sini adalah pembinaan akhlak mulia bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya sesulit apapun pembinaan akhlak mulia ini bisa dilakukan, ketika ada komitmen (niat) yang kuat untuk melakukannya dan didukung oleh usaha keras serta selalu bertawakkal dan mengharap *ridha* dari Allah SWT bukan tidak mungkin akhlak mulia ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sikap dan perilaku sehari-hari. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Semoga kita semua dapat mencapai hal ini.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Proposal Tesis ini ditulis dalam lima bab yaitu Bab pertama Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, Kerangka Teoritis, Tinjauan kepustakaan, Sistematika Penulisan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua mengenai *Ihsan*, macam-macam *Ihsan*, ciri-ciri *Ihsan*, objek

*Ihsan*, balasan *Ihsan*

Bab ketiga mengenai Biografi Quraish Shihab, Profil Tafsir al-Mishbah.

Bab keempat Analisis terhadap ayat *Ihsan* kepada orang tua menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah

Bab kelima adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG IHSAN

#### A. Ihsan

##### 1. Pengerian Ihsan Menurut bahasa

*Ihsan* dari segi bahasa berasal dari kata Bahasa Arab *ihsanan* (إحسانا), yang tersusun dari huruf alif, ha, sin dan nun. Kata ini adalah masdar yang berasal dari lafadz *ahsana- yuhsinu- ihsanan*, yang sifatnya *muta'addi* (transitif) secara mandiri (*bi nafsih*) atau melibatkan unsur lain (*bi ghairih*). Kata ini memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah, kesenangan.<sup>21</sup> *Ihsan* juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik.<sup>22</sup> *Ihsan* juga tetap dapat diartikan sebagai membaguskan ketika di *ta'diahkan* kepada huruf *jar ila* atau huruf *jar bi*.<sup>23</sup> Menurut kamus Arab - Melayu *Ihsan* juga berarti berbuat baik.<sup>24</sup>

Apabila sebutan *Ihsan* dilacak dalam Al-Qur`an, maka terdapat beberapa makna sesuai dengan rangkaian ayat. Akan tetapi makna tersebut lebih menunjukkan kepada segi karakteristik atau sifat yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya, yang menggambarkan keunggulan kepribadian. Makna-makna tersebut, diantaranya, ialah:

<sup>21</sup> Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al- Kutub al 'Ilmiyyah, 1997), h. 160.

<sup>22</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 265.

<sup>23</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 43.

<sup>24</sup> Muhammad Idris, *Kamus Arab-Melayu*, (Semarang: Maktabah Wa Muthba'ah Usaha Keluarga, t.t), h. 133.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ihsan bermakna orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, Ihsan sebagai sosok pribadi yang mengutamakan mutu diri dan menempati posisi puncak akan berupaya secara maksimal menghindari dan menjaga diri dari berbagai dosa seperti tercantum dalam surah Al-Najm[53] : 31 dan 32.<sup>25</sup>
- b. Ihsan berarti orang yang melaksanakan ibadah mahḍah dan meyakini akhirat. Pelaksanaan ibadah mahḍah (langsung mengabdikan kepada Allah SWT) seperti shalat yang dimensi ritualnya lebih dominan serta zakat yang dimensi sosialnya lebih kental, dan keyakinan kepada akhirat dengan sepenuh hati merupakan karakteristik yang integral bagi seorang muḥsin. Surah Luqman[31] : 4 yang menyebutkan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan meyakini hari akhir menafsirkan secara langsung surah Luqmān/31 : 3 yang mencatat sebutan muḥsinin.<sup>26</sup>
- c. Ihsan Bermakna Mu'min dan Muwahhid Makna ini, setidaknya, tergambar pada QS. Al-Ṣhaffat[37] : 79-81. Ayat 81; “إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا” (sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman) menjadi dasar bagi Nabi Nuh disebut Allah swt sebagai

<sup>25</sup> Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Quraisy al-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Mekkah : al-Maktabah al-Tijariyyah, 1987), juz 4, h, 256

<sup>26</sup> *Ibid*, juz 3, h, 442



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muhsinin pada ayat ini mengindikasikan kepada keberadaan Ihsan sebagai orang yang bersabar.<sup>30</sup> Surah Yusuf [12] : 90 yang termaktub di dalamnya term al-muhsinin, terutama pada penggalannya “فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ” bermakna al-shabirin (orang-orang yang bersabar).<sup>31</sup>

- g. Ihsan bermakna Mutqin dan Muḥkim (yang menguatkan, mempercantik, dan merapihkan). Surah Al-Sajdah [32] : 7, “الَّذِي أَحْسَنَ” mencatat term aḥsana yang fa'il-nya adalah kata ganti yang kembali kepada isim mauṣul (kata penghubung) yang menunjuk kepada Allah swt. Kata aḥsana yang berhubungan dengan ciptaan-Nya bearti atqana (menguatkan) dan aḥkama (merapihkan dan memperindah). Oleh karena itu, Allah sebagai Muḥsin bersifat Mutqin dan Muḥkim.<sup>32</sup>

Dalam kamus, kata Ihsan mempunyai bentuk kata-kata yang memiliki berbeda makna, diantaranya:

- “Menjadi atau tampak sempurna, indah, bagus”. (*Hasuna*)
- “(Berbuat secara) sempurna”. (*Ihsanan*)
- “Ya melakukan suatu kebaikan yang besar”. (*Ahsana*)
- “Kebaikan”. (*Ihsan*)

<sup>30</sup> Abi al-Qasim Jar Allah Mahmud Bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *al-Kassyaq al-Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, ( Mesir : Maktabah al-Mustafa al-Bab al-Halabi, 1972)h, 501

<sup>31</sup> Abi al-Laith Nashr Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ibrahim al-Samarqandi, *bahr al-'Ulum*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), juz 2, h, 175

<sup>32</sup> Abi al-Hasan Ali Bin Ahmad al-Wahidi (w. 468 H), *al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Tahqiq Safwan 'Adnan Dawudi, ( Beirut : Dar al-Qalam, 1995 ), juz 2, h, 853





keseimbangan antara orang yang memberi dan orang yang mengambil. Sedangkan *ihsan* adalah memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit. Artinya, berbuat kebaikan dengan ukuran lebih dari yang telah dilakukan orang lain. *Ihsan* adalah satu sifat yang mejadikan pemiliknya memperlakukan pihak lain dengan baik meskipun pihak lain itu memperlakukannya dengan buruk. Karenanya, *ihsan* adalah sebuah kebaikan yang lahir dari kesadaran batin terdalam. *Ihsan* adalah perwujudan keinginan berbuat lebih baik atas apa yang orang lain lakukan.

Akan tetapi *ihsan* tampaknya lebih baik dicukupkan untuk kehidupan antar individu saja. Untuk hidup bermasyarakat, keadilan lebih diutamakan. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, “*Adil adalah menempatkan sesuatu padatempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) ialah menempatkan sesuatubukan pada tempatnya*”. Jika hal ini menjadi aturan kehidupan bermasyarakat, masyarakat tidak akan seimbang. Itulah sebabnya Nabi Muhammad menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan walaupun pemilik harta telah memaafkannya.<sup>37</sup>

- b. menurut Syaikh Sholeh membagikan pengertian maka inti yang disebut dengan Ihsan ialah memperbaiki amal. Batasan paling

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Al-Raghib al- Asfahani, Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 236.



tidak seseorang bisa dibilang sudah melaksanakan Ihsan di dalam beribadah terhadap Allah ialah ketika di dalam memperbaiki amalan niatnya ikhlas yakni sematamata mengharap balasan-Nya dan sesuai dengan sunnah Nabi Saw. Inilah tingkatan Ihsan yang harus yang wajib dijalankan oleh setiap orang islam yang akan membentuk keislamannya menjadi sah.<sup>38</sup> Tentang hal tingkatan Ihsan yang mustahab (dianjurkan) di dalam beribadah terhadap Allah mempunyai 2 bagian, antara lain :

**Pertama**, tingkatan *muroqobah*.

Yaitu seseorang yang beramal selalu sadar diawasi dan diingat oleh Allah dalam setiap kegiatannya. Kedudukan *muroqobah* yakni ketika seseorang tidak sanggup memperhatikan sifat-sifat Allah, dia percaya bahwa Allah memandangnya. Kedudukan inilah yang dipunyai oleh kebanyakan orang. Ketika seseorang melaksanakan shalat, dia sadar Allah mengingat apa yang dia kerjakan, lalu dia memperbaiki shalatnya tersebut.

**Kedua**, tingkatan *musyhadah*

Kedudukan ini makin tinggi dari yang pertama, yakni seseorang selalu mengingat sifat-sifat Allah dan menggabungkan segala kegiatannya dengan sifatsifat tersebut. Pada kedudukan *musyhadah* ini seseorang beribadah terhadap Allah, seolah-olah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 229



dia memandang-Nya. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah memandang dzat Allah, namun memandang sifat-sifat-Nya, tidak seperti kepercayaan orang-orang sufi. Yang mereka anggap dengan kedudukan *musyahadah* yaitu memandang dzat Allah. Ini tentu merupakan larangan.<sup>39</sup> Yang dimaksud ialah mengingat sifat-sifat Allah, yaitu dengan mengingat pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Ketika seseorang hamba telah mempunyai ilmu dan kepercayaan yang erat kepada sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan seluruh tanda kekuasaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dan inilah kedudukan tertinggi dalam tingkatan Ihsan.

- c. Al-Qurthubi menyatakan bahwa ihsan mempunyai dua arti. *Pertama*, ketika *muta'addi* dengan sendirinya akan memiliki makna merapihkan dan menyempurnakan. *Kedua*, di saat *muta'addi* dengan huruf *jar* maka akan memiliki arti memberikan manfaat.<sup>40</sup>
- d. Menurut Ali Amran, *ihsan* adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah. sebab, *ihsan* menjadikan sosok yang mendapatkan kemuliaan dari Nya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 230

<sup>40</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, t.t.), Juz 10, h.







disembah) kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji bagi yang mampu melaksanakannya. “Dia (lelaki itu) berkata “engkau benar”. Dia (lelaki itu) berkata “ kabarkanlah kepadaku tentang iman”, Beliau menjawab: “ kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman pada takdir yang baik dan yang buruk.” Dia (lelaki itu) berkata “kabarkanlah kepadaku tentang ihsan” Beliau menjawab “kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika pun kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” Dia (lelaki itu) berkata, “kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat” beliau menjawab “ tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.” Dia (lelaki itu) berkata “kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya” beliau bersabda: “jika seorang budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang-orang bertelanjang kaki, tidak berbusana, fakir miskin, para pengembala kambing akan saling berlomba membuat gedung yang tinggi.” Dia (Umar ibnKhatab) berkata: “lalu dia pun pergi aku terdiam cukup lama”. Kemudian beliau bertanya kepada ku, “wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya itu?” aku pun menjawab “Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.” Beliau berkata, “sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan tentang Agama Islam.” (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut terlihat bahwa susunan dasar agama Islam mencakup iman, Islam, dan *ihsan*. Ketiganya trilogi (tiga satuan) ajaran Islam, yang antara satu dengan yang lain saling terkait. Iman tidak sempurna tanpa Islam, dan Islam tidak sempurna tanpa *ihsan*. Sebaliknya *ihsan* mustahil ada tanpa iman dan Islam.<sup>42</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ihsan* adalah kebaikan yang bukan dilihat dari apa yang di lakukan melainkan dilihat dari landasan atau berangkat dari mana hingga melakukan perbuatan itu. Dan *ihsan* adalah perbuatan baik yang muncul dari hati karena merasa delalu diawasi Allah. Dan juga *ihsan* adalah

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 650.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menunaikan kewajiban melebihi apa yang dituntut dan menerima hak kurang dari apa yang sepatasnya diterima.

M. Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya *Tafsir al-Mishbah*, ia menyatakan bahwa makna kata *ihsan* lebih luas dari sekedar pengertian “memberi nikmat atau nafkah”. Makna *ihsan* pun dikatakan lebih luas dari sekedar dari kandungan makna “adil”, karena adil diartikan sebagai “memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada orang lain.” Sedangkan pengertian *ihsan* dikatakan sebagai memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil.<sup>43</sup>

## B. Macam-Macam *Ihsan*

### 1. *Ihsan* Dalam Ibadah

*Ihsan* dalam ibadah itu diwajibkan, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Hal ini tidak akan mungkin dapat ditunaikan oleh seorang hamba, kecuali jika saat pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut dipenuhi dengan cita rasa yang sangat kuat (menikmatinya), juga dengan kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya hingga ia merasa bahwa ia sedang dilihat dan diperhatikan oleh Nya. Minimal seorang hamba merasakan

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 1995), h.731.

bahwa Allah senantiasa memantaunya, karena dengan inilah maka dapat menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan sempurna, sehingga hasil dari ibadah tersebut akan seperti yang diharapkan. Seperti perkataan Rasulullah yang berbunyi, “*Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Nya, dan jika engkau tak dapat melihat Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu*”.

Maka jelaslah bahwa sesungguhnya arti dari ibadah itu sendiri sangatlah luas. Selain jenis ibadah yang disebutkan tadi, yang tidak kalah penting juga yakni jenis ibadah seperti jihad, hormat terhadap mukmin, mendidik anak, menyenangkan istri, meniatkan setiap yang mubah untuk mendapat ridha Allah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah menghendaki umatnya senantiasa dalam keadaan seperti itu, yakni senantiasa sadar jika ia ingin mewujudkan *ihsan* dalam ibadahnya.<sup>44</sup>

## 2. *Ihsan* Dalam pergaulan sosial

Kedua yaitu *Ihsan* dalam menjalankan hak sesama makhluk (pergaulan sosial) adalah dengan menjalankan hak-hak mereka. *Ihsan* kepada makhluk ini meliputi 2 yaitu : yang wajib dan sunnah. Pertama yang disebut wajib misalnya mengabdikan pada orang tua dan bersikap adil dalam bermasyarakat. Kedua yang disebut sunnah

<sup>44</sup> Ali Amran, *Konsep Adil dan Ihsan Menurut Aqidah, Ibadah, dan Akhlaq Vol. VI* (TK: Hikmah, 2012), h. 109

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



misalnya membagikan bantuan tenaga atau harta yang melampaui batas kadar kewajiban seseorang. Salah satu bagian dari Ihsan yang paling utama yaitu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap kita, baik dengan lisan atau perilaku.<sup>45</sup> Dan juga Ihsan dalam pergaulan sosial dapat di bagi kepada 3 yaitu:

a. Ihsan secara umum

*Ihsan* kepada manusia secara umum ialah bersikap ramah kepada mereka dalam pergaulan dan pembicaraan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, membimbing mereka yang tersesat, mengajari mereka yang bodoh, berlaku adil terhadap mereka, mengakui hak-hak mereka serta memberikan hak mereka tanpa menguranginya, tidak menyakiti mereka, serta tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu mereka.

b. Ihsan dalam bekerja

*Ihsan* dalam pekerjaan yaitu menyempurnakan pekerjaan, memahirkan keterampilan, serta membersihkan seluruh pekerjaan dari unsur penipuan, sebagai bentuk pemahaman terhadap sabda Rasulullah di dalam kitab as-Shahih, “*Barangsiapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.*”<sup>46</sup>

c. Akhlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup> Munawwir, *Ihsan*, ( Yogyakarta : Buku Gambusan, 2018 ), h. 235.

<sup>46</sup> Abu Bakar Jabir al- Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 344.

*Ihsan* dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat *ihsan* dalam akhlaknya apabila telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadith yaitu menyembah Allah seakan-akan melihat Nya, dan jika kita tidak dapat melihat Nya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Jika hal itu telah dicapai oleh seorang hamba, maka sesungguhnya itulah puncak *ihsan* dalam ibadah. Pada akhirnya, ia akan berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap *ihsan* dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya.

Jika ingin melihat nilai *ihsan* pada diri seseorang yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya, maka akan menemukannya dalam muamalah kehidupannya, yakni bermuamalah dengan sesama manusia, lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri.

Adapun ciri-ciri sikap *ihsan* adalah mentaati perintah dan larangan Allah. dengan ikhlas, senantiasa amanah, jujur, dan menepati janji, merasakan nikmat dan haus akan ibadah, mewujudkan keharmonisan masyarakat, dan mendapat ganjaran pahala dari Allah.

Sedangkan cara penghayatan *ihsan* dalam kehidupan di antaranya adalah menyembah dan beribadah kepada Allah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kesucian akidah tidak terbatal, mengerjakan ibadah fardhu ‘ain dan sunnah, hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat, melakukan perkara-perkara yang baik, mengamalkan sifat-sifat mahmudah, dan bersyukur atas nikmat Allah.<sup>47</sup>

### C. Ciri-ciri Orang Yang Ihsan

Seorang muslim melakukan perbuatan Ihsan tidak hanya tidak melihat sebatas etika utama yang dapat memperbaiki tingkah laku. Akan tetapi, ia memandang berbuat Ihsan itu sebagai bentuk dari akidahnya dan bagian terbesar dari keIslamannya.<sup>48</sup> Ada beberapa ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur’an yang mengidentifikasikan bentuk perbuatan Ihsan.

#### 1. Ikhlas

Secara etimologi makna ikhlas adalah jujur, tulus, dan rela. Dalam Bahasa Arab, kata ikhlas إخْلَاصٌ merupakan bentuk masdar dari أَخْلَصَ (akhlas}a) yang berasal dari akar kata khalasa. Kata khalasa mengandung beberapa makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Ia biasa berarti safa (jernih), naja wa salima (selamat), washala (sampai) dan i’tazala (memisahkan diri).<sup>20</sup> Atau berarti perbaikan dan pembersihan sesuatu.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Ali Amran, *Konsep Adil dan Ihsan Menurut Aqidah, Ibadah, dan Akhlaq Vol. VI* (TK: Hikmah, 2012), h. 110

<sup>48</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, ( Jakarta : Ummul Qura, 2014), h. 341.

<sup>49</sup> Abi al- Hasan Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu’jam Maqayis al-Lughah Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 208.

Sedangkan secara istilah, Muhammad Abduh mengatakan ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah dengan selalu menghadap kepada Nya, dan tidak mengakui kesamaan Nya dengan makhluk apapun dan bukan dengan tujuan khusus seperti menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan keuntungan serta tidak mengangkat selain dari Nya sebagai pelindung.<sup>50</sup>

Menurut Muhammad al- Ghazali mengatakan ikhlas adalah melakukan suatu amal kebajikan dengan mengharapkan ridha Allah dan semata-mata karena Allah.<sup>51</sup>

Ikhlas sendiri memiliki pengertian keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud dan tujuan hanya untuk Allah sehingga dengan hal tersebut Allah menurunkan ridha dan rahmat kepada dirinya.<sup>52</sup>

Oleh sebab itu apabila seseorang melakukan suatu amal yang tidak benar dan dia ikhlas maka amal tersebut tidak diterima, begitu juga sebaliknya apabila seseorang melakukan amal yang benar namun dia tidak ikhlas maka amalnya juga tidak diterima, jadi kalau amal ingin diterima maka lakukanlah dengan ikhlas dan benar. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah amal yang dikerjakan semata-mata

<sup>50</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar Jilid 5* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 475.

<sup>51</sup> Muhammad al- Ghazali, *Khuluq al-Muslim* (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 139.

<sup>52</sup> Irman Nuryadin Siddik dkk., "Kebermaknaan Hidup Odha ditinjau dari Keikhlasan dan Dukungan Sosial", *ISSN:2548-4044 Vol. 2 No. 2 (TB, 2017)*, h. 204.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena Allah, dan yang dimaksud dengan benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah.<sup>53</sup>

Maka dari penjelasan di atas bahwasanya ikhlas itu merupakan mengerjakan suatu amal yang baik secara sungguh-sungguh hanyalah di niatkan untuk Allah semata, bebas dari maksud dan tujuan selain Allah baik itu dalam ibadah seperti melakukan shalat, dan ibadah lain, mengarungi kehidupan, dan dalam maut sekalipun. Seperti firman Allah dalam surat al- An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Artinya: “Katakanlah: *sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*(QS. Al-An'am [6] : 162)

Keikhlasan bersumber dari hati, jadi orang tidak tau apakah seseorang itu melakukan perbuatan baik dengan ikhlas atau tidak, akan tetapi ada beberapa indikasi yang dapat menentukan seseorang itu ikhlas diantaranya :

a. Tidak menyukai kepopuleran

Seseorang berusaha menghindari dari ketenaran, dan tidak mencari-carinya. Sebab ketenaran dan kepopuleran akan menuntut pemiliknya agar mempunyai kedudukan tinggi dalam hati manusia serta akan merasa bangga dan merasa hebat dengan apa yang dia lakukan, padahal cinta kedudukan merupakan

<sup>53</sup> Amin Ibn Abdullah al- Syaqaawi, *al-Ikhlās*, terj. Mudzafar Sahidu (TK: Islam House, 2009), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber kerusakan. Karena itulah, melarikan diri dari rasa haus akan ketenaran menjadi ciri orang yang ingin mengaplikasikan keikhlasan dalam setiap perbuatan dan perkataannya.

b. Menuduh diri berbuat melampaui batas disisi Allah

Orang yang ikhlas akan senantiasa menuduh diri berbuat melampaui batas di sisi Allah, telah lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta tidak mampu mengontrol hatinya dari keterperdayaan terhadap amal serta kebanggaan terhadap diri sendiri. Bahkan ia khawatir dosa-dosanya tidak terampuni dan khawatir jika amal kebajikannya tidak diterima.<sup>54</sup>

c. Berusaha untuk menyembunyikan amal kebajikan

Upaya pribadinya dalam menyembunyikan amal kebajikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Karena dia takut kalau amalnya di lihat manusai maka orang akan memujinya sehingga dia menjadi riya'. Amal yang dilakukannya memilikifondasi dan akar yang kukuh dalam hati, serta tertutup dari pandangan manusia. Apabila amal kebaikan tersebut diketahui oleh orang lain maka ia merasa tidak nyaman, sebab hal itu akan menularkan penyakit gemar dipuji ke dalam hati yang suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al- Atsari, *Ensiklopedia Akhlak Salaf: 13 Cara Mencapai Akhlak Mulia* (Jakarta: Pustaka Imam as- Syafi'i, 2003), h. 130-135.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Sabar dalam menghadapi ujian dalam beramal

Orang yang ikhlas akan selalu teguh dan sabar dalam menghadapi ujian ketika beramal. Sebab, sabar merupakan cermin keikhlasan hati. Jangan sampai berhenti di tengah jalan ketika menjumpai situasi perjalanan yang dan lamanya berdakwah, lambatnya hasil, tertundanya kemenangan, dan berbagai kepayahan beramal dengan orang-orang yan berbeda cita rasa dan kecenderungan membuat malas atau berhenti di tengah jalan.<sup>55</sup>

#### e. Ketertarikan kepada amal yang bermanfaat

Orang yang ikhlas maka orang tersebut gemar kepada amalan-amalan yang bermanfaat dan lebih diridhai oleh Allah, bukan yang disenangi oleh diri sendiri dan orang lain. Jadi, seseorang yang ikhlas senantiasa mengutamakan amal yang lebih besar manfaatnya dan lebih dalam pengaruhnya daripada keinginan di dalamnya serta dicintai Allah.<sup>56</sup>

## 2. Sabar

Sabar ialah menahan diri sesuatu yang tidak disukai dengan penuh keridhaan dan kepasrahan. Seorang muslim menahan diri atas sesuatu yang tidak disukainya, seperti dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ia mewajibkan dirinya untuk beribadah dan menahan

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>56</sup> Yusuf al- Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al- Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Robbani Press, t.t), 16.

dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Ia tidak mengizinkan dirinya mendekati kemaksiatan tersebut, apalagi melakukannya walaupun dirinya tertarik dan menginginkan kemaksiatan tersebut.<sup>57</sup>

Secara umum kesabaran dapat dibagi dalam dua pokok: pertama, Sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang melibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini, sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit, penganiayaan dan semacamnya. Kedua, adalah sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan, kemaksiatan seperti sabar menahan amarah, atau menahan nafsu lainnya yang dapat mengundang murka Allah.<sup>58</sup>

Pendapat M. Quraish Shihab ini selaras dengan pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, sabar adalah menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak meratap dan menahan untuk tidak menampar pipi, merobek baju dan sebagainya.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, ( Jakarta : Ummul Qura, 2014), h. 309.

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'a* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.181

<sup>59</sup> Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, *ahli bahasa oleh A.M. Halim, Uddatu Ash-Shabirin wa Dzakhiratu asy-Syakirin*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam kamus Mahmud Yunus sabar berarti, tabah hati, berani.<sup>60</sup> Dalam bahasa Indonesia, sabar berarti: “tahan menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu.”<sup>61</sup>

Ada berbagai macam kesabaran didalam kehidupan hidup diantaranya:

a. Sabar menerima cobaan hidup

Cobaan bersifat bencana alam, tidak ada satu manusiapun yang dapat menghindari cobaan seperti ini, maka pulangkanlah semuanya kepada Allah.

Apabila ditimpa ujian, maka manusia harus bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut, manusia harus bertahan, dan tidak menjadi lemah semangat sehingga keyakinannya kepada Allah SWT tidak berkurang akan tetapi bertambah mantap dan tetap dapat melaksanakan segala kewajiban. Kesabaran ini harus dipertahankan oleh manusia dalam segala hal. Oleh karena itu, kaum Muslim sepakat bahwa kesabaran adalah wajib hukumnya, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun meninggalkan apa yang dilarang Allah. Termasuk kesabaran untuk tidak berputus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemeh/penafsiran al-Qur'an, 1973), h. 211.

<sup>61</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 763



asa atas musibah yang menyimpannya, dan kesabaran untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang dilarang Allah Swt.<sup>62</sup>

b. Sabar dari keinginan hawa nafsu

Hawa nafsu selalu menginginkan kehidupan yang senang dan juga menyukai kesenangan maka manusia harus bisa bersabar dalam mengendalikan hawa nafsunya.

c. Sabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah

Di dalam melakukan ketaatan kepada Allah manusia juga diharuskan bersabar, karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia agar manusia meninggalkan ketaatan tersebut.

d. Sabar dalam berdakwah

di dalam berdakwah seseorang juga harus bersabar, karena berdakwah adalah menyeru kepada kebenaran, dan belum tentu setiap orang yang dapat seruan mengikuti seruan kebenaran tersebut.

e. Sabar dalam perang

Dalam keadaan terdesak seorang prajurit Muslim tidak boleh lari dan meninggalkan medan perang, kecuali itu adalah bagian dari siasat perang. Sebab di antara sifat-sifat orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup> Ibn Taimiyyah, *Gerak-gerak Qalbu: dilengkapi analisis tentang penyakit-penyakit hati dan pengobatannya*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), h.64



bertaqwa adalah sabar dalam peperangan, sebagaimana firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

*Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Baqarah [2] : 177).*

ayat di atas sekaligus menegaskan bahwa sabar bukanlah kepasrahan. Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak atau lebih kuat. sebagaimana yang dipahami bahwasanya dalam perang maka pasti ada yang akan terbunuh. Karena hakikat perang kalau tidak membunuh pasti terbunuh. Tapi sabar dalam peperangan maksudnya adalah walau kita ada dalam medan peperangan maka seorang mukmin tetap harus menjaga kesabarannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



f. Sabar dalam pergaulan

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi antar sesamanya, maka di dalam berinteraksi tersebut pasti ada sikap, prilaku, dan perkataan yang tidak sesuai ataupun yang tidak menyenangkan menurut sebagian mereka, karena setiap orang mempunyai tingkah dan gaya masing-masing, jadi sebagai muslim diwajibkan untuk bersabar di dalam menghadapinya, boleh jadi itu akan mendatangkan manfaat yang baik. Sebagaimana firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’ [4] : 19).

Di dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan rumah, pekerjaan, maupun masyarakat luas akan ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau atau menyinggung perasaan. Oleh sebab itu dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga tidak cepat marah, atau memutuskan hubungan apabila menemui hal yang tidak disukai.

### 3. Shalat

Sholat ialah suatu ibadah suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan melengkapi beberapa syarat yang ditentukan.<sup>63</sup>

### 4. Menunaikan Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama<sup>64</sup> yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>64</sup>

Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan

<sup>63</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010 ), h. 53.

<sup>64</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.<sup>65</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat.<sup>66</sup> Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>67</sup>

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>65</sup> Moh Syaifullah Al Azis S. *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 269.

<sup>66</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988), h. 5.

<sup>67</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), h 272.



apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.<sup>68</sup>

## 5. Yakin Kepada Hari Akhir

Seorang muslim mengimani bahwa kehidupan dunia ini memiliki masa akhir yang tidak lagi hari setelahnya. Selanjutnya datanglah kehidupan yang kedua, detik-detik menuju negeri akhirat. Kemudian, Allah membangkitkan kembali seluruh makhluk dengan sekali tiupan dan mengumpulkan mereka di padang Mahsyar guna menghisap mereka, lalu memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kenikmatan yang kekal disalam surge dan membagi ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat dosa dengan azab yang menghinakan di dalam akhirat.<sup>69</sup>

Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),h. 2.

<sup>69</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, ( Jakarta : Ummul Qura, 2014), h. 85

<sup>70</sup> Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),h. 4-5.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Berinfaq

Menurut Juwaibir meriwayatkan dari adh-Dhahhak, ia mengatakan : “infaq adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang mereka miliki, hingga turunlah ayat tentang kewajiban-kewajiban shadaqah, yakni tujuh ayat dalam surat At-Taubah yang menerangkan tentang shadaqah, dan ini adalah ayat-ayat *menasakh* (menghapuskan) hukum yang ada dan menetapkan hukum yang baru”.<sup>71</sup>

### D. Balasan Orang Yang Berbuat Ihsan

Kalau Allah SWT memerintahkan sesuatu di dalam al-Qur'an maka pasti ada manfaat atau balasan bagi orang yang melaksanakannya, begitu juga perintah berbuat Ihsan pasti ada balasannya, adapun balasannya yaitu:

#### 1. Ihsan dibalas dengan Ihsan

Allah berfirman:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.

Artinya : “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).  
(QS. *al-Rahman* [55] : 60).

<sup>71</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 123



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri dalam tafsir Ibnu Katsir makna ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang berbuat baik di dunia, melainkan dia juga akan diperlakukan secara baik pula di akhirat.<sup>72</sup>

## 2. Allah Akan Dekat Dengan Orang Yang Berbuat Ihsan

Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.*” (QS. An-Nahl [16] : 128).

Mengenai mendapatkan kedekatan dengan Allah, terdapat tiga bagian, yaitu (1) kedekatan yang dimaksud adalah memandang dan mengharap kedatangan Allah dalam hati, (2) kedekatan bertemu dengan Allah maka terjadi perbincangan antara manusia dan Dia, (3) kedekatan menyatukan manusia dengan Allah hingga yang terjadi ialah membantu antara manusia yang sudah terpadu dalam iradatnya.<sup>73</sup>

## 3. Masuk Surga

Allah menciptakan duni tempat menguji keimanan seseorang, apakah dia bisa melewati ujian dengan kesenangan dan kekayaan atau menghadapi ujian dengan kesengsaraan sehingga dunia ini

<sup>72</sup> Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf dan Ihsan Antivirus Kebatilan dan Kezaliman*, ( Jakarta : As-Sunna Foundation of America, 1998 ), h. 688.

<sup>73</sup> Samasul Munir Amir, *Ilmu Tasawuf*, ( Jakarta : Amzah, 2012 ), h. 59

adalah tempat manusia untuk beramal shaleh. Sedang akhirat sebagai tempat menuai pahala bagi yang mematuhi-Nya, dan siksa bagi yang mendurhakai-Nya. Dia menjadikan Jannah sebagai tempat bagi para kekasih-Nya, dan neraka sebagai tempat musuh-musuh-Nya.<sup>74</sup>

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya : “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. (QS. Yunus [10] : 26)

## E. Objek Ihsan Dalam Dimensi Sosial

Perbuatan Ihsan dalam dimensi sosial disini maksudnya adalah ihsan yang mengarah pada bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan baik ini secara terkhusus dilakukan sebagai bentuk ibadah menyembah Allah sekaligus dengan diiringi bentuk perbuatan baik yang dilakukan manusia kepada sesamanya.

### 1. Ihsan Kepada Orang Tua

Di dalam al-Qur’an, ihsan sebagai mashdar (kata dasar) dari *ahsana* dalam berbagai konteksnya diulang sebanyak 12 kali, tersebar dalam 11 (sebelas) ayat dan 8 (delapan) surat. Tidak semua

<sup>74</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajini, *Fikih Dunia-Akhirat*, ( Klaten : Wafa Press, 2008 ), h. 279.

ayat membahas tentang konteks yang sama. Enam ayat di antaranya berhubungan dengan berbagai macam tema yang berbeda, sementara lima ayat di antaranya berhubungan dengan tema berbuat baik kepada kedua orangtua.<sup>75</sup> Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

Ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua dapat dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah ayat-ayat yang mengandung perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu-bapak) dan juga kepada orang lain, seperti kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil dan hamba sahaya, dan disertai juga dengan perintah beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Perintah ini secara terperinci telah dijelaskan di dalam al-Qur'an.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ.

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 83)

Begitu juga di sebutkan dalam surat an-Nisa’: 36

<sup>75</sup>Ibid





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا.

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. ...” (Q.S. al -Nisa [4] : 36).

Untuk **kelompok yang kedua**, terdiri dari tiga ayat yang di dalamnya memuat keharusan untuk berbuat baik kepada kedua orangtua. Dua ayat di antaranya terkait dengan peringkat setrategis, yakni disandingkan dengan larangan untuk menyekutukan Allah swt dengan sesuatu apa pun disertai dengan kewajiban menyembah semata-mata kepada Allah. Ini tercantum dalam surat al-Isra [17] : 23 dan surat al-An’am [6] : 151, serta dalam surat al-Ahqaf [46] : 15.

Dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak mesti bahkan wajib berbuat Ihsan kepada orang tuanya, adapun cara berbuat baik seorang anak kepada orang tua adalah:

- a. Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya seorang anak membedakan berbicara kepada orang tua dan orang lain. Berbicaralah dengan perkataan yang baik dan mulia kepada kedua orang tua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kedua



orang tua seperti mengucapkan “ah”, mencemooh, apalagi mencaci maki atau melaknat keduanya, menyakiti fisiknya karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan merupakan suatu kedurhakaan

b. Mendo’akan kedua orang tua. dengan mendo’akan kedua orang tua seorang anak sudah berbakti kepada orang tuanya baik orang tua masih hidup ataupun kedua orang tua telah meninggal, kalau orang tua sudah meninggal dan anak pernah berbuat salah kepada orang tuanya maka seorang anak yang pertama kali yang harus dilakukannya adalah meminta ampun kepada Allah Swt dengan taubat yang benar. Selanjutnya mendoakan kedua orang tuannya.

c. Jangan memanggil namanya, tetapi panggilah mereka dengan panggilan yang sangat mereka sukai dan yang membesarkan hatinya, turuti semua perintah mereka selama yang mereka perintahkan tidak menyimpang dari perintah Allah SWT. Apabila berjumpa dengan mereka maka pasanglah wajah ramah dan ceria terutama jika mereka sudah lanjut usia, walaupun anak tersebut sangat capek, Beri mereka nasehat tetapi dengan cara yang santun, jika mereka tidak menerima nasehat seorang anak, jangan membuat mereka sakit hati. Dan temani mereka dengan baik jangan sampai lupa untuk minta doa restu dari mereka apa yang dilakukan oleh seorang anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jika seorang anak sudah berkecukupan dalam harta, hendaklah ia menafkahnannya pertama kali pada kedua orang tuanya. Ada sebagian anak yang telah berkeluarga tidak lagi menafkahkan hartanya kepada orang tuanya karena takut pada istrinya, hal seperti ini tidak dibenarkan.

*Ihsan* kepada orangtua yakni berbakti kepada keduanya dengan cara menantinya, menyampaikan kebaikan kepadanya, tidak menyakitinya, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuknya, melaksanakan janjinya, serta memuliakan teman-temannya.<sup>76</sup>

## 2. Ihsan kepada kerabat

Berbuat kepada kerabat yaitu baik dan menyayangi mereka, berlemah lembut dan peduli kepada mereka, melaksanakan sesuatu yang dapat menggembirakan mereka, dan meninggalkan ucapan atau perbuatan yang bisa melukai mereka.<sup>77</sup>

Ikatan yang mempersatukan manusia sangat banyak, ada saudar kandung, ada pula dengan menikah maka pihak suami menjadi kerabat bagi pihak isteri, Syaikh bin Utsaimin *Rahimahullah*, “Hubungan pertalian keluarga itulah yang dinamakan kerabat. Bukan seperti yang dipahami sebagian orang

<sup>76</sup> Abu Bakar Jabir al- Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 342-343

<sup>77</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, ( Jakarta : Ummul Qura, 2014 ), h. 343.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kerabat adalah kerabat dari pihak istri dan suami, karna hubungan dengan mereka adalah perbesanan. Jadi, hubungan pertalian keluarga adalah kerabat seseorang, seperti ibu, ayah, anak laki-lakinya dan anak perempuannya, dan setiap orang yang mempunyai hubungan pertalian keluarga, baik dari pihak ayahnya, ibunya, anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Di antara nikmat Allah kepada seseorang, dengan memberikan kepada mereka, kerabat yang membuat mereka senang ketika bertemu, membantu ketika tertimpa musibah, memberikan kedamaian ketika keluarganya tertimpa musibah dan ujian. Ketahuilah bahwa hak mereka sangat besar, Allah menjadikan hak itu pada tingkatan ketiga setelah hak Allah yang mencakup hak-Nya dan Rasul-Nya, dan setelah hak kedua orang tua”<sup>78</sup>.

Perbuatan *ihsan* yang dilakukan terhadap kerabat terdekat adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persaudaraan dan hubungan kekerabatan. Kelompok keluarga dan kerabat merupakan unsur di dalam suatu masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, situasi dan kondisi masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh hubungan kekerabatan tersebut. Berbuat *ihsan* kepada kerabat adalah dengan memberikan hak-hak mereka, menyayangi, mengunjungi, melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan mereka,

<sup>78</sup> Falih Bin Muhammad Bin Falih Ash-Shughayyir, *Meraih Puncak Ihsan*, ( Jakarta :Darus Sunnah, 2009 ), h. 174.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan memberikan harta warisan yang berhak diterima mereka dengan wajar.<sup>79</sup>

### 3. Ihsan kepada anak yatim

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya.<sup>80</sup> Mereka anak yang menderita, lemah (dluafa') dan menjadi korban kehilangan kasih dan sayang orangtua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain.

Anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orangtua yang menanggung biaya penghidupannya. Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orangtua asuh atau perhatian dari orang lain sebagai pengganti dari orang tua mereka. Yaitu orang yang mengikhlaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka.<sup>81</sup>

*Ihsan* kepada anak-anak yatim yakni menjaga harta mereka, kalau mereka kurang mampu maka sntuni, melindungi hak-hak mereka, mengajari dan mendidik mereka, tidak menyakiti mereka,

<sup>79</sup> Rif'at Syaqui Nawawi, *Kepribadian Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 159.

<sup>80</sup> Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), h. 116

<sup>81</sup> Muhsin M. K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), h. 2



tidak memaksa mereka, tersenyum di hadapan mereka, dan mengusap kepala mereka.

Dengan adanya perhatian, santunan, kasih sayang yang didapat dari orang lain, baik dari segi pendidikan, moral, harta, maka anak yatim tersebut bisa menghadapi persaingan kehidupan dikemudian hari. Begitulah islam mengajarkan kepada ummatnya, islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah saja, tapi islam juga mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada anak yatim.

#### 4. Ihsan kepada orang miskin

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.<sup>82</sup>

Definisi menurut Cahyat, kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya

<sup>82</sup> Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Semarang:UNDIPRESS, 2010), h. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.<sup>83</sup>

Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kemiskinan absolute

Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

b. Kemiskinan relative

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relative berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.<sup>84</sup>

Maka kalau seseorang dalam posisi kemiskinan, baik itu dari segi absolute ataupun dari segi relative islam menyuruh agar berbuat ihsan kepada mereka.

<sup>83</sup> A. Cahyat, Gonner, C, and M Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, (Bogor: CIFOR Indonesia, 2007), h. 2.

<sup>84</sup> *Ibid.* h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ihsan* kepada orang-orang miskin ialah menghilangkan rasa lapar mereka, menutupi aurat mereka, kalau kita tidak mampu memberikan mereka makanan maka ajaklah orang lain agar memberi makan mereka, menghormati mereka dengan cara tidak merusak kehormatan mereka sehingga mereka tidak merasa dihinaan atau direndahkan, serta tidak menimpakan keburukan atau penderitaan kepada mereka.

##### 5. Ihsan kepada Isteri yang diceraikan

Perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam mengajarkan cara-cara agar sebelum perceraian terjadi maka tempuhlah terlebih dahulu usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak ( pihak suami dan istri ) manakala dengan usaha-usaha tersebut bisa memperbaiki dan mempersatukan kembali antara suami dan istri, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>85</sup>

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan laki-laki(suami) lebih kuat untuk tetap melanjutkan ikatan perkawinan dibandingkan perempuan (istri).dan laki-laki (suami) lebih banyak pertimbangan untuk melakukan talak di bandingkan perempuan (istri), disamping suami memiliki akal dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995), h. 268

sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.<sup>86</sup>

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami, karena hak menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada laki-laki (suami).<sup>87</sup>

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak terletak pada tangan suami, akan tetapi sangat memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang dia kehendaki bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakili hak atau memberi wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami tersebut menghendaki, dia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.<sup>88</sup>

Walaupun talak diperbolehkan dalam Islam namun talak adalah perkara yang halal yang dibenci Allah SWT, tetapi walaupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 9.

<sup>87</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), h. 155.

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 59.



talak dibenci oleh Allah, namun seorang suami tetap diperintahkan untuk menalak isterinya dengan Ihsan, karena yang awalnya cinta akan menjadi benci kalau perceraian sudah terjadi. Makanya Allah perintahkan mentalak dengan cara yang Ihsan, sabagaimana Firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2] : 229).

## 6. Ihsan membayar diat

Berbuat Ihsan Disini adalah orang yang tervonis hukuman pidana pembunuhan apabila dia mendapatkan pema'afan dari keluarga yang dia bunuh, maka orang yang tervonis tersebut harus membayar dia dengan Ihsan, dan keluarga yang mema'afkan juga

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang baik, ini merupakan suatu penyelesaian masalah yang diperintahkan Allah dalam hal Qishash :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
 ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
 وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah [2] : 178

Perbuatan Ihsan dalam dimensi sosial disini maksudnya adalah ihsan yang mengarah pada bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan baik ini secara terkhusus dilakukan sebagai bentuk ibadah menyembah Allah sekaligus dengan diiringi bentuk perbuatan baik yang dilakukan manusia kepada sesamanya.

## 7. Ihsan Kepada Orang Tua

Di dalam al-Qur’an, ihsan sebagai mashdar (kata dasar) dari *ahsana* dalam berbagai konteksnya diulang sebanyak 12 kali, tersebar dalam 11 (sebelas) ayat dan 8 (delapan) surat. Tidak semua ayat membahas tentang konteks yang sama. Enam ayat di antaranya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan berbagai macam tema yang berbeda, sementara lima ayat di antaranya berhubungan dengan tema berbuat baik kepada kedua orangtua.<sup>89</sup> Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

Ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua dapat dibagi menjadi dua kelompok, ***kelompok pertama*** adalah ayat-ayat yang mengandung perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu-bapak) dan juga kepada orang lain, seperti kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil dan hamba sahaya, dan disertai juga dengan perintah beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Perintah ini secara terperinci telah dijelaskan di dalam al-Qur'an.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ.

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 83)

Begitu juga di sebutkan dalam surat an-Nisa’: 36

<sup>89</sup>Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا.

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. ...” (Q.S. al -Nisa [4] : 36).

Untuk **kelompok yang kedua**, terdiri dari tiga ayat yang di dalamnya memuat keharusan untuk berbuat baik kepada kedua orangtua. Dua ayat di antaranya terkait dengan peringkat setrategis, yakni disandingkan dengan larangan untuk menyekutukan Allah swt dengan sesuatu apa pun disertai dengan kewajiban menyembah semata-mata kepada Allah. Ini tercantum dalam surat al-Isra [17] : 23 dan surat al-An’am [6] : 151, serta dalam surat al-Ahqaf [46] : 15.

Dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak mesti bahkan wajib berbuat Ihsan kepada orang tuanya, adapun cara berbuat baik seorang anak kepada orang tua adalah:

- a. Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya seorang anak membedakan berbicara kepada orang tua dan orang lain. Berbicaralah dengan perkataan yang baik dan mulia kepada kedua orang tua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kedua orang



tua seperti mengucapkan “ah”, mencemooh, apalagi mencaci maki atau melaknat keduanya, menyakiti fisiknya karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan merupakan suatu kedurhakaan

b. Mendo’akan kedua orang tua. dengan mendo’akan kedua orang tua seorang anak sudah berbakti kepada orang tuanya baik orang tua masih hidup ataupun kedua orang tua telah meninggal, kalau orang tua sudah meninggal dan anak pernah berbuat salah kepada orang tuanya maka seorang anak yang pertama kali yang harus dilakukannya adalah meminta ampun kepada Allah Swt dengan taubat yang benar. Selanjutnya mendoakan kedua orang tuannya.

c. Jangan memanggil namanya, tetapi panggillah mereka dengan panggilan yang sangat mereka sukai dan yang membesarkan hatinya, turuti semua perintah mereka selama yang mereka perintahkan tidak menyimpang dari perintah Allah SWT. Apabila berjumpa dengan mereka maka pasanglah wajah ramah dan ceria terutama jika mereka sudah lanjut usia, walaupun anak tersebut sangat capek, Beri mereka nasehat tetapi dengan cara yang santun, jika mereka tidak menerima nasehat seorang anak, jangan membuat mereka sakit hati. Dan temani mereka dengan baik jangan sampai lupa untuk minta doa restu dari mereka apa yang dilakukan oleh seorang anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jika seorang anak sudah berkecukupan dalam harta, hendaklah ia menafkahnannya pertama kali pada kedua orang tuannya. Ada sebagian anak yang telah berkeluarga tidak lagi menafkahkan hartanya kepada orang tuanya karena takut pada istrinya, hal seperti ini tidak dibenarkan.

*Ihsan* kepada orangtua yakni berbakti kepada keduanya dengan cara menantinya, menyampaikan kebaikan kepadanya, tidak menyakitinya, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuknya, melaksanakan janjinya, serta memuliakan teman-temannya.<sup>90</sup>

## 8. Ihsan kepada kerabat

Berbuat kepada kerabat yaitu baik dan menyayangi mereka, berlemah lembut dan peduli kepada mereka, melaksanakan sesuatu yang dapat menggembirakan mereka, dan meninggalkan ucapan atau perbuatan yang bisa melukai mereka.<sup>91</sup>

Ikatan yang mempersatukan manusia sangat banyak, ada saudar kandung, ada pula dengan menikah maka pihak suami menjadi kerabat bagi pihak isteri, Syaikh bin Utsaimin *Rahimahullah*, “Hubungan pertalian keluarga itulah yang dinamakan kerabat. Bukan seperti yang dipahami sebagian orang

<sup>90</sup> Abu Bakar Jabir al- Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 342-343

<sup>91</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, ( Jakarta : Ummul Qura, 2014 ), h. 343.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kerabat adalah kerabat dari pihak istri dan suami, karna hubungan dengan mereka adalah perbesanan. Jadi, hubungan pertalian keluarga adalah kerabat seseorang, seperti ibu, ayah, anak laki-lakinya dan anak perempuannya, dan setiap orang yang mempunyai hubungan pertalian keluarga, baik dari pihak ayahnya, ibunya, anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Di antara nikmat Allah kepada seseorang, dengan memberikan kepada mereka, kerabat yang membuat mereka senang ketika bertemu, membantu ketika tertimpa musibah, memberikan kedamaian ketika keluarganya tertimpa musibah dan ujian. Ketahuilah bahwa hak mereka sangat besar, Allah menjadikan hak itu pada tingkatan ketiga setelah hak Allah yang mencakup hak-Nya dan Rasul-Nya, dan setelah hak kedua orang tua”<sup>92</sup>.

Perbuatan *ihsan* yang dilakukan terhadap kerabat terdekat adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persaudaraan dan hubungan kekerabatan. Kelompok keluarga dan kerabat merupakan unsur di dalam suatu masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, situasi dan kondisi masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh hubungan kekerabatan tersebut. Berbuat *ihsan* kepada kerabat adalah dengan memberikan hak-hak mereka, menyayangi, mengunjungi, melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan mereka,

<sup>92</sup> Falih Bin Muhammad Bin Falih Ash-Shughayyir, *Meraih Puncak Ihsan*, ( Jakarta :Darus Sunnah, 2009 ), h. 174.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan harta warisan yang berhak diterima mereka dengan wajar.<sup>93</sup>

## 9. Ihsan kepada anak yatim

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya.<sup>94</sup> Mereka anak yang menderita, lemah (dluafa') dan menjadi korban kehilangan kasih dan sayang orangtua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain.

Anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orangtua yang menanggung biaya penghidupannya. Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orangtua asuh atau perhatian dari orang lain sebagai pengganti dari orang tua mereka. Yaitu orang yang mengikhlaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka.<sup>95</sup>

*Ihsan* kepada anak-anak yatim yakni menjaga harta mereka, kalau mereka kurang mampu maka sntuni, melindungi hak-hak mereka, mengajari dan mendidik mereka, tidak menyakiti mereka,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>93</sup> Rif'at Syaqui Nawawi, *Kepribadian Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 159.

<sup>94</sup> Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), h. 116

<sup>95</sup> Muhsin M. K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), h. 2



tidak memaksa mereka, tersenyum di hadapan mereka, dan mengusap kepala mereka.

Dengan adanya perhatian, santunan, kasih sayang yang didapat dari orang lain, baik dari segi pendidikan, moral, harta, maka anak yatim tersebut bisa menghadapi persaingan kehidupan dikemudian hari. Begitulah islam mengajarkan kepada ummatnya, islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah saja, tapi islam juga mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada anak yatim.

#### 10. Ihsan kepada orang miskin

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.<sup>96</sup>

Definisi menurut Cahyat, kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>96</sup>Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Semarang:UNDIPRESS, 2010), h. 18.

kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.<sup>97</sup>

Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

c. Kemiskinan absolute

Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

d. Kemiskinan relative

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relative berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.<sup>98</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>97</sup> A. Cahyat, Gonner, C, and M Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, (Bogor: CIFOR Indonesia, 2007), h. 2.

<sup>98</sup> *Ibid.* h. 26.

Maka kalau seseorang dalam posisi kemiskinan, baik itu dari segi absolute ataupun dari segi relative islam menyuruh agar berbuat ihsan kepada mereka.

*Ihsan* kepada orang-orang miskin ialah menghilangkan rasa lapar mereka, menutupi aurat mereka, kalau kita tidak mampu memberikan mereka makanan maka ajaklah orang lain agar memberi makan mereka, menghormati mereka dengan cara tidak merusak kehormatan mereka sehingga mereka tidak merasa dihinakan atau direndahkan, serta tidak menimpakan keburukan atau penderitaan kepada mereka.

11. **Berbuat baik kepada tetangga yang mempunyai hubungan dekat (*al-jar dzil qurba*).** Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita, baik dekat tempat tinggalnya, dekat nasabnya, maupun dekat ikatan agamanya dengan kita. Cara berbuat baik kepada tetangga dekat adalah dengan membantu, mengikat tali persahabatan, saling mengasihi, dan menciptakan kebahagiaan bersama mereka.
12. **Berbuat baik kepada tetangga jauh (*al-jar junub*).** Mereka adalah tetangga yang tempatnya jauh dari rumah kita atau yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga meskipun mereka bukan Muslim. Rasulullah menjenguk anak tetangganya yang beragama Yahudi. Ketika Ibnu Umar menyembelih seekor

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keperluannya jika memang tetangga tersebut miskin, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti mereka, memberikan hadiah kepada mereka, mengajak mereka makan bersama, menziarahi mereka, menjenguk mereka apabila ada yang sakit, dan lain-lain.

Ibnu al-‘Arabi berkata, "Kemuliaan tetangga adalah sangat agung baik pada masa jahiliyyah maupun pada masa Islam."<sup>101</sup>

Di antara cara berbuat baik kepada tetangga adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwaththa', "Jangan sekali-kali kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding

13. **Berbuat baik kepada kawan yang berada di dekatnya (ash-Shahib bil-Janbi).** Yaitu kawan yang dalam waktu tertentu bersama dengan dia, seperti kawan sewaktu masa belajar, perjalanan, kawan sekerja dan kawan di masjid maupun kawan dalam satu majelis. Diriwayatkan bahwa Imam Ali berkata, "Yang dimaksud dengan *ash-Shahib bil-Janb* adalah istri".
14. **Berbuat baik kepada orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).** Mereka adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan harta. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah tamu. Cara berbuat baik kepada mereka adalah dengan

<sup>101</sup> Ibnu al-‘Arabi *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 1, h. 429.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolongnya supaya dapat kembali lagi ke daerah asal atau membantu untuk mewujudkan tujuannya.

15. **Berbuat baik kepada hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan.** Ketika hendak mengembuskan napas terakhir. Rasulullah mewasiatkan masalah ini. Imam Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Anas berkata, "Wasiat umum Rasulullah saw ketika beliau hendak meninggal dunia adalah Peliharalah shalat dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِخْوَانُكُمْ حَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ،  
وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

*"Mereka (hamba sahaya) adalah saudara-saudara kalian dan pelayan-pelayan kalian. Allah telah menguasai mereka kepada kalian. Oleh sebab itu, siapa pun hamba sahaya yang dikuasai, hendaklah diberi makan sama dengan apa yang dimakan tuannya, dan hendaklah diberi pakaian sama dengan apa yang dipakai tuannya, dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka, dan jika kalian memberi tugas kepada mereka bantulah (HR Bukhari dan Muslim).<sup>102</sup>*

Di antara cara berbuat baik kepada mereka adalah memerdekakan mereka atau membantu mereka dalam proses pembayaran tebusan untuk merdeka.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Abu al-Hasan Muslim Bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jami' as-Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, 1256 H), jilid 7, h. 27

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: GEMA INSANI, 2013), jilid 3, h. 89

## 16. Ihsan kepada Isteri yang diceraikan

Perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam mengajarkan cara-cara agar sebelum perceraian terjadi maka tempuhlah terlebih dahulu usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak ( pihak suami dan istri ) manakala dengan usaha-usaha tersebut bisa memperbaiki dan mempersatukan kembali antara suami dan istri, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>104</sup>

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan laki-laki(suami) lebih kuat untuk tetap melanjutkan ikatan perkawinan dibandingkan perempuan (istri).dan laki-laki (suami) lebih banyak pertimbangan untuk melakukan talak di bandingkan perempuan (istri), disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.<sup>105</sup>

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami,

<sup>104</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995), h. 268

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 9.

karena hak menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melakat pada laki-laki (suami).<sup>106</sup>

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak terletak pada tangan suami, akan tetapi sangat memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang dia kehendaki bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakilkan hak atau memberi wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami tersebut menghendaki, dia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.<sup>107</sup>

Walaupun talak diperbolehkan dalam Islam namun talak adalah perkara yang halal yang dibenci Allah SWT, tetapi walaupun talak dibenci oleh Allah, namun seorang suami tetap diperintahkan untuk menalak isterinya dengan Ihsan, karena yang awalnya cinta akan menjadi benci kalau perceraian sudah terjadi. Makanya Allah perintahkan mentalak dengan cara yang Ihsan, sabagaimana Firman-Nya:

<sup>106</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), h. 155.

<sup>107</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنْ حِفْظُهُمَا مِنَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*”. (QS. Al-Baqarah [2] : 229).

**17. Ihsan membayar diat**

Berbuat Ihsan Disini adalah orang yang tervonis hukuman pidana pembunuhan apabila dia mendapatkan pema'afan dari keluarga yang dia bunuh, maka orang yang tervonis tersebut harus membayar dia dengan Ihsan, dan keluarga yang mema'afkan juga dengan cara yang baik, ini merupakan suatu penyelesaian masalah yang diperintahkan Allah dalam hal Qishash :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita*

*dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah [2] : 178*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### BAB III

## BIOGRAFI QURASH SHIHAB DAN KITAB

### A. Quraish Shihab

#### 1. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Bapakny adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>108</sup>

Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Dasar Lompobattang, tak jauh dari rumahnya di jalan Sulawesi. Tamat SD pada usia 11 tahun, Quraish melanjutkan pendidikannya ke SMP Muhammadiyah Makassar. Hanya setahun beliau mengenyam pendidikan di SMP Muhammadiyah Makassar karena selanjutnya beliau memilih untuk *nyantri* di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah Malang, Jawa Timur. Keputusan itu diambilnya karena beliau terpicat pada kepiawaian Ali, kakaknya, berbahasa Arab, setelah *nyantri* di pesantren yang sama.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h.6

<sup>109</sup> Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa, *cahaya, cinta dan canda M.Quraish Shihab*, (Tangerang, Lentera Hati, 2015), h. 13-14



Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil *nyantri* di pondok Pesantren Daar al-Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, ketika ia berusia 14 tahun ia dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelah selesai, Quraish Shihab berminat melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, tetapi ia tidak diterima karena belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan karena itu ia bersedia untuk mengulang setahun guna mendapatkan kesempatan studi di Jurusan Tafsir Hadits walaupun jurusan-jurusan lain terbuka lebar untuknya. Pada tahun 1967 ia dapat menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Lc. Karena “kehausannya” terhadap ilmu al-Qur’an ia melanjutkan kembali pendidikannya dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1968 untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur’an dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at-Tasyri’i al-Qur’an al-Karim*.”<sup>110</sup>

## 2. Perjalanan Karir Quraish Shihab

Pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya, ia mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur’an, dalam kurun waktu dua tahun ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul “*Nazhm al-Durarli al-Biqa’I Tahqiq wa Dirasah*” (suatu kajian terhadap kitab *Nazhm ad-Durar Karya al-Biqa’i*) dengan predikat *Summa Cum Laude* dengan

<sup>110</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1998), h.4

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Syarafal Ula*.<sup>111</sup> Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

Pengabdian di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992-1998. Kiprahnya tidak terbatas di lapangan Akademis, beliau juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat), 1985-1998, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, sejak 1989, anggota Pertimbangan Pendidikan Nasional, sejak 1989, anggota MPR RI 1982-1987 dan 1999-2002 beliau diangkat sebagai Duta Besar RI Republik Arab Mesir, yang berkedudukan di Kairo. Pengabdian utamanya sekarang adalah Dosen (guru besar) Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Sosoknya juga sering tampil diberbagai media untuk memberikan siraman ruhani dan intelektual.<sup>112</sup>

### 3. Karya-Karya Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah ulama-pemikir yang sangat produktif melahirkan karya tulis. Selain itu, ia sangat konsisten pada jalurnya, yaitu pengkajian Al-Qur'an dan tafsir. Hampir seluruh karyanya berhubungan dengan masalah-masalah Al-Qur'an dan tafsir.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.* h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qurash Shihab adalah seorang ulama yang produktif , di selasela kesibukannya, dia juga terlibat berbagai kegiatan ilmiah dalam maupun luar Negeri, Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis dalam rubrik “Pelita Hati”, dia juga mengasuh rubrik “Tafsir al-Amanah” dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta.

Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain :

- a) Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- b) Filsafat Hukum Islam (Jakarta; Departemen Agama, 1987)
- c) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta; Untagma, 1988)
- d) Membumikan al-Qur’an (Bandung; Mizan, 1992) merupakan salah satu buku best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi
- e) Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung; Mizan, 1996) dicetak sampai tahun 2000 sebanyak 11 cetakan
- f) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung; Mizan, 1998)
- g) Mu`jizat al-Qur’an (Bandung; Mizan, 1998)
- h) Menyingkap Tabir Ilahi (Jakarta;Lentera Hati, 1998)
- i) Yang Tersembunyi : Iblis, Setan dan Malaikat (Jakarta;Lentera Hati, 1998)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Pengantin al-Qur'an (Jakarta;Lentera Hati, 1999)
- k) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung; Mizan, 1999)
- l) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung; Mizan, 1999)
- m) Sholat Bersama Quraish Shihab (Jakarta; Abdi Bangsa)
- n) Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta; Abdi Bangsa)
- o) Fatwa-Fatwa (Bandung; Mizan, 1999)
- p) Hidangan Ilahi; Tafsir Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta;Lentera Hati, 1999) Perjalanan Menuju Keabadian; Kematian, Surga, dan ayat-ayat Tahlil (Jakarta;Lentera Hati, 2000)
- q) Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta;Lentera Hati, 2003) 15 volume.
- r) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Dalam pandangan Ulama dan cendekiawan Kontemporer (Jakarta; Lentera Hati, 2004).
- s) Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan dibalik setiap fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- t) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- u) Logika Agama (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- v) Wawasan al-Qur'an tentang dzikir dan do'a (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- w) Menjawab 101 masalah kewanita (Jakarta; Lentera Hati, 2011).

- x) Menjawab 1001 masalah kewanitaian (Jakarta; Lentera Hati, 2011).

## B. Tafsir Al-Mishbah

### 1. Latar Belakang Penulisan

Penulisan tafsir al-Misbah ini dimotivasi cita-cita besar Quraish untuk menulis tafsir Al-Qur'an secara utuh yang selalu tertunda oleh sejumlah kesibukan dalam menjalankan tugas rutinnnya. *“Butuh konsentrasi penuh dan mungkin baru bisa terwujud kalaupun ditinggalkan atau dipenjara,”* demikian alasan Quraish setiap menanggapi desakan sekian banyak kawannya untuk menulis tafsir. Kesempatan itu akhirnya datang juga saat Quraish ditugaskan oleh presiden B.J. Habibie, untuk menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia dan Jibuti tahun 1999.<sup>113</sup>

Quraish mulai menulis al-Misbah pada Jumat, 18 Juni 1999, awalnya beliau hanya ingin menulis maksimal 3 volume, namun kenikmatan ruhani yang direguknya dari mengkaji kalam Illahi, seperti membiusnya untuk terus menulis dan menulis. Sampai akhir masa jabatannya sebagai Duta Besar tahun 2002, Quraish berhasil menuntaskan 14 jilid tafsir al-Misbah. Sepulangnya ke Jakarta Quraish

<sup>113</sup> Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa, *cahaya, cinta dan canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang, Lentera Hati, 2015), h. 281



melanjutkan penulisan jilid ke-15, tepat pada Jumat, 5 September 2003, penulisan jilid terakhir tafsir al-Misbah itu tuntas.<sup>114</sup>

Quraish menamai tafsirnya al-misbah yang berarti lampu, lentera, pelita atau benda lain yang berfungsi serupa. Fungsi “penerang” disukai Quraish dan itu kerap digunakannya, ia berharap tafsir al-Misbah bisa menjadi lentera dan pedoman hidup bagi mereka yang mengkaji kalam Illahi.<sup>115</sup> Sebelum menggarap al-Misbah Quraish pernah menulis tafsir. Salah satunya berjudul Tafsir Al-Qur’an al-Karim atas Surat-Surat Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, terbitan Pustaka Hidayah tahun 1997. Buku setebal 888 halaman itu menghadirkan 24 surat. Penulisannya menggunakan metode tahlili, yang biasa digunakan para mufassir klasik.<sup>116</sup>

## 2. Karakteristik Penulisan Tafsir Al-Misbah

### a. Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang dipergunakan tafsir al-Misbah adalah perpaduan antara metode *tahlili* dan *maudhu’i*. meski banyak kelemahan metode *tahlili* tetap digunakan, karena Quraish harus menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf Al-Qur’an. Kelemahan itu ditutupi dengan penerapan metode *maudhu’i*, sehingga pandangan dan pesan kitab suci bisa dihadirkan secara mendalam dan

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 282

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.* h. 283

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh, sesuai tema-tema yang dibahas. Menurut Manajer Program Pusat Studi Al-Qur'an, Muchlis M. Hanafi, selain kombinasi dua metode di atas, tafsir al-Misbah juga mengedepankan corak *ijtima'i*. Uraian yang muncul mengarah pada masalah-masalah yang berlaku dan terjadi di masyarakat. Lebih istimewa lagi kontekstualisasi sesuai corak kekinian dan keindonesiaan sangat mewarnai al-Misbah.<sup>117</sup>

Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir (mufassir) dalam memahami Al-Qur'an. Biasanya, seorang penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Corak penafsiran biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Menurut Quraish, corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah:

- a) Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk Islam serta akibat kelemahan-kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur'an di bidang ini.
- b) Corak filsafat dan teologi, yang muncul akibat penerjemahan kitab-kitab filsafat yang memengaruhi

<sup>117</sup>*Ibid.* h. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagian pihak, serta masuknya penganut-penganut agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka masih meyakini agama dan kepercayaan lama mereka.

- c) Corak penafsiran ilmiah, yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
- d) Corak fiqh atau hukum. Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh dalam Islam. Setiap kelompok berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.
- e) Corak tasawuf. Corak ini timbul akibat munculnya gerakangerakan sufisme dan sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan.
- f) Corak sosial kemasyarakatan. Corak ini bermula dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dimengerti.<sup>118</sup>

b. Sumber / sandaran penafsiran

Mengenai sumber penafsiran ini, dapat dinyatakan bahwa tafsir al-Misbah dapat dikelompokkan pada al-tafsir bi alra 'yi. Kesimpulan yang seperti ini dari pernyataan penulisannya sendiri yang mengungkapkan pada akhir "sekapur sirih" yang merupakan sambutan dari karya ini. Beliau menulis:

*"Akhirnya, penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihadirkan di sini bukan sepenuhnya ijtihad penulis. Hasil ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh penulis nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Umar al-Biqā'i (W 885 H/1480 M), demikian juga karya tafsir tertinggi al-Azhar dewasa ini. Sayyid Muhammad Thanthawi, Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi dan tidak ketinggalan pula Sayyid Muhammad Quttub, Muhammad Thahir Ibn As-Syur, Sayyid Muhammad Husein Thobathoba'i dan beberapa pakar tafsir lainnya".<sup>119</sup>*

<sup>118</sup> M. Quraish Shihab, "Membumikan" Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992), h. 72-73.

<sup>119</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. xiii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Langkah-langkah penafsiran

Adapun dalam menjelaskan ayat-ayat suatu surat, biasanya beliau menempuh beberapa langkah dalam menafsirkannya, diantaranya :

- a) Pada setiap awal penulisan surat diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas secara detail, misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surat, nama lain dari surat.
- b) Penulisan ayat dalam tafsir ini, dikelompokkan dalam tema-tema tertentu sesuai dengan urutannya dan diikuti dengan terjemahannya.
- c) Menjelaskan kosa kata yang dipandang perlu, serta menjelaskan munasabah ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya.
- d) Kemudian menafsirkan ayat yang sedang dibahas, serta diikuti dengan beberapa pendapat para mufassir lain dan menukil hadis nabi yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan pokok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rumusan Masalah diatas dari tesis yang berjudul Ihsan Perspektif Quraish Shihab (Analisis Tentang Ayat-Ayat Ihsan Dalam Dimensi Sosial Dalam Tafsir Al-Mishbah), adapun kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. *Ihsan* dari segi bahasa berasal dari kata Bahasa Arab *ihsanan* (إحسانا), yang tersusun dari huruf alif, ha, sin dan nun. Kata ini adalah masdar yang berasal dari lafadz ahsana- yuhsinu- ihsanan, yang sifatnya muta'addi (transitif) secara mandiri (bi nafsih) atau melibatkan unsur lain (bi ghairih). Kata ini memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah, kesenangan. *Ihsan* juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik, al-Qurthubi menyatakan bahwa ihsan mempunyai dua arti. *Pertama*, ketika *muta'addi* dengan sendirinya akan memiliki makna merapihkan dan menyempurnakan. *Kedua*, di saat *muta'addi* dengan huruf *jar* maka akan memiliki arti memberikan manfaat.
2. Kata *Ihsan* digunakan untuk dua hal : **pertama** memberi nikmat kepada pihak lain. **Kedua** perbuatan baik. Karena itu kata "*Ihsan*"

lebih luas dari sekadar “memberi nikmat atau nafkah”. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari padakandungannya makna adil, karena *adil* adalah “memperlakukan orang lain samadengan perlakukannya kepada Anda”, sedangkan *Ihsan*, “memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda”. *Adil* adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *Ihsan* adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil. Raghīb al-Ashfahani mengatakan bahwa *Ihsan* “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi”. Kata *hasanah* digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia akibat perolehan nikmat, menyangkut jiwa, jasmani dan keadaannya.

3. Relevansi pendapat Qurais Shihab tentang berbakti kepada orang tua dapat dilihat dari empat pendekatan yaitu a. memuliakan orang tua, pada zaman sekarang ini banyak panti jompo yang didirikan dan ada anak yang menitipkan orang tuanya disana, akan tetapi ada juga anak yang merawat orang tuanya tanpa memasukkan orang tuanya ke panti jompo, b. berkata lemah lembut kepada, c. meringankan beban mereka, dan d. mendo’akan keduanya, semua ini adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tua, dan dalam kenyataannya ada anak yang melakukannya dan adapula yang tidak melakukannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. Saran

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana makna Ihsan dalam dimensi sosial. Penulis berpesan kepada peneliti selanjutnya dan terutama penulis sendiri agar mampu mengamalkan, mengajarkan dan bahkan menerapkan apa yang sudah diteliti pada Tesis ini.

Penelitian ini dapat digunakan dengan pendekatan-pendekatan lain yang sekiranya dapat menghasilkan latar belakang masalah yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda, bahkan tema seperti ini dapat dikaji lebih dalam dan dapat dibedah lebih kompleks dan menyeluruh. Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat menambah objek kajian Ihsan didalam al-Qur'an karena kajian Ihsan tidak hanya membahas tentang dimensi sosial saja tetapi ada beberapa Ihsan didalam al-Qur'an seperti Ihsan kepada lingkungan lain-lain. Oleh karenanya penulis menemukan bahwa kajian yang berkenaan dengan Ihsan masih dapat dikaji lebih lanjut demi menyempurnakan segala kekurangan dan menambah Khazanah keilmuan dan memberikan manfaat kepada orang-orang disekitar kita. Dan dari hemat penulis bahwa Tesis ini jauh daripada harapan kedepan karena masih banyak terdapat kekurangan, penulis meminta kepada siapa saja yang telah membaca tesis ini terkhusus kepada para akademisi untuk memberi masukan dan kritikan yang membangun, sehingga tesis ini menjadi lebih baik kedepannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Abu Cahyat, Gonner, C, and M Haug, Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, (Bogor: CIFOR Indonesia, 2007).
- Abu Mujab Mahali, Insan Kamil dalam Kaca Pandang Rasulullah (Yogyakarta: BPFE, 1986).
- A.W. Munawwir, Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Abd Al Hay al Farmawi, al-Bidayah fi Tafsir Maudhu'i, (Kairo: Maktabah al-hadharah, 1997).
- Abd Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. iktiar Baru van Hoeve, 1997).
- Abi al- Hasan Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, Mu'jam Maqayis al-Lughah Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1996).
- Abu 'Abduillah Bin Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, ( Dar Ibn Katsir, 1407 H), jilid 5.
- Abu 'Abduillah Bin Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, ( Dar Tuqu al-Najah, 1422 H), jilid 13.
- Abu al-Hasan Muslim Bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Jami' as-Shahih Muslim, (Beirut:Dar al-Jil,1256 H), jilid 7.
- Abu al-Hasan Muslim Bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Jami' as-Shahih Muslim, (Beirut:Dar al-Jil,1256 H), jilid 8.
- Abu Anwar, Ulumul Qur'an (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abu at-Thib Muhammad Shadiq Khan, fathu al-Bayan fi al-Maqhashid al-Qur'an, ( Beirut:al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1412 H), juz 2.
- Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin 'Ali al-Baihaqi, Sunan Kubra al-Baihaqi, ( HIdia: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H), jilid 7.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Bakar Jabir al- Jazairy, Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).
- Abu Ja'far at-Thabari, Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an, ( Muassasah al-Risalah, 1420 H), juz 4.
- Adit Agus Prastyo, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, (Semarang:UNDIPRESS, 2010).
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, 2006), Juz I.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995).
- Al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al- Kutub al 'Ilmiyyah, 1997).
- Ali Amran, Konsep Adil dan Ihsan Menurut Aqidah, Ibadah, dan Akhlaq Vol. VI (TK: Hikmah, 2012).
- Al-Qurthubiy, al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an, Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, t.t. Juz 10.
- Al-Raghib al- Asfahani, Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, TT).
- Amin Ibn Abdullah al- Syaqawi, al-Ikhlâs, terj. Mudzafar Sahidu (TK: Islam House, 2009).
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia (Yogyakarta:Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996).
- Danial Zainal Abidin, Tips-tips Cemerlang dari al-Qur'an (Jakarta Selatan: Hikmah, 2008)
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Erman, Hadis-Hadis Misoginis Dalam Kitab Shahih Bukhari,(IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru,2002).
- Falih Bin Muhammad Bin Falih Ash-Shughayyir, Meraih Puncak Ihsan, ( Jakarta :Darus Sunnah, 2009 ).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010 ).
- Hamka, Tafsir al-Azhar, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), jilid 1.
- Ibn Taimiyyah, Gerak-gerak Qalbu: dilengkapi analisis tentang penyakit-penyakit hati dan pengobatannya, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005).
- Ibn al-‘Arabi Ahkam Al-Qur'an, jilid 1.
- Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, ahli bahasa oleh A.M. Halim, Uddatu Ash-Shabirin wa Dzakhiratu asy-Syakirin, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Imam Syafi’i, Al-Umm Kitab Induk, Terjemahan. Ismail Yakub, (Jakarta : CV Faizan, 1984).
- Irman Nuryadin Siddik dkk., “Kebermaknaan Hidup Odha ditinjau dari Keikhlasan dan Dukungan Sosial”, ISSN:2548-4044 Vol. 2 No. 2 (TB, 2017).
- Isma’il Haqqi al-Barousawi, fathu al-Bayan, (Beirut:Dar al-Fikri), juz 1.
- Khatibah, Penelitian Kepustakaan, ( Jurnal Iqra’ , 2011), Vol 5.
- Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010).
- M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1998).
- M. Quraish Shihab, Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 1995).
- Mahmud Yunus, kamus Arab- Indonesia, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemeh/penafsiran al-Qur’an, 1973).
- Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa, cahaya, cinta dan canda M.Quraish Shihab, (Tangerang, Lentera Hati, 2015).
- Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Moh Syaifullah Al Azis S. Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahanya, (Surabaya: Terbit Terang, 2005).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad al- Ghazali, *Khuluq al-Muslim* (Semarang: Wicaksana, 1993).
- Muhammad Bin ‘Abdul Wahab, *Syarhu al-Ushul as-Tsalatsah*, ( Iskandariah:Dar al-Iman, 2001).
- Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali al-Yamani al-Wushobi al-Abdali, *Al-Qaoulul Mufid Penjelasan Tentang Tauhid* (Sleman: Darul Ilmi, 2005).
- Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajini, *Fikih Dunia-Akhirat*, ( Klaten : Wafa Press, 2008 ).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al- Qur’an* (Kairo: Darul Hadis).
- Muhammad Idris, *Kamus Arab-Melayu*, (Semarang: Maktabah Wa Muthba’ah Usaha Keluarga, tt).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar Jilid 5* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973).
- Muhsin M. K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003).
- Munawwir, Ihsan, ( Yogyakarta : Buku Gambusan, 2018 ).
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000).
- Rif’at Syauqi Nawawi, *Kepribadian Qur’ani* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Samasul Munir Amir, *Ilmu Tasawuf*, ( Jakarta : Amzah, 2012 ).
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma’rif, cet. Ke 6, 1988).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009).
- Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur’an*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991).
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, ( Bogor : PustakaIbnu Katsir, 2006)
- Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf dan Ihsan Antivirus Kebatilan dan Kezaliman*, ( Jakarta : As-Sunna Foundation of America, 1998 ).





Taofik Yusmansyah, Akidah dan Akhlak Jilid 1 (TK: Grafindo Media Pratama, 2008).

Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al- Atsari, Ensiklopedia Akhlak Salaf: 13 Cara Mencapai Akhlak Mulia (Jakarta: Pustaka Imam as- Syafi'i, 2003).

Wahba al-Zuhaili, Terjemahan Tafsir al-Munir, ( Depok : Gema Insani, 2013 ).

Yusuf al- Qardhawi, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al- Quran dan as- Sunnah (Jakarta: Robbani Press, TT).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



milik UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Hakim Hendra Alkampari  
ID Number : 2189021537C  
Date of Birth : December 13, 1996  
Sex : Male  
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 46  
Structure & Written Expressions : 53  
Reading Comprehension : 57  
Overall Score : 520

Expired Date : March 12, 2022



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag  
NIP. 19720421 200604 1 003

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28 28 PO BOX 1004  
Hp. 0852 7144 0813 Fax. (0761) 858832  
Email info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





Staf akademik milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan sejenisnya;  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

# LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



## SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

**Hakim Hendra Alkampari**

Nomor ID : 21890215370

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 13 Desember 1996

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

54 : الاستماع

55 : القواعد

54 : القراءة

543 : النتيجة

Berlaku Hingga : 09 Februari 2022



**Mahyudin Syukri, M. Ag**

The Head of Language Development Center



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : [Info@pusat-bahasa.info](mailto:Info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)





UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Hakim Hendra Alkanupari  
NIM : 21890215370  
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga (AH)  
KONSENTRASI : Tafsir Hadis  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Kharunnas Jamal, MA  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Zulkayandri, MA  
JUDUL TESIS/DISERTASI : Ihsan perspektif Quraish Shitwab  
(Analisis tentang ayat-ayat  
Ihsan dalam dimensi sosial  
dalam Tafsir Al-mishbah)

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan lain.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



UIN SUSKA RIAU





KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor*	Keterangan
2.	26/4/2020	BAB I Latar belakang, Rumusan masalah, Bab I	[Signature]	
	13/5/2020	BAB II	[Signature]	
	16/5/2020	BAB III	[Signature]	
	18/5/2020	BAB IV & V	[Signature]	
	19/5/2020	Finishing	[Signature]	

Catatan:  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 19 Mei 2020  
Pembimbing I / Promotor\*  
[Signature]  
Dr. Khurramas Jamal, MA

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor*	Keterangan
1.	26/4/2020	Bimbingan Latar belakang	[Signature]	
2.	13/5/2020	Rumusan masalah	[Signature]	
3.	16/5/2020	Bab isi	[Signature]	
4.	18/5/2020	Penulisan foot note & arab	[Signature]	
5.	19/5/2020	Kesimpulan	[Signature]	
6.				

Catatan:  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 19-05-2020  
Pembimbing II / Co Promotor\*  
[Signature]  
Zul Karadin



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Haxim Hendra Alkampung  
 NIM : 21890215370  
 PROGRAM : Pasca Sarjana (S2)  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KOSEKTA : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	23 Des 2019 Senin	Peran Pimpinan Pondok Pesantren dalam mengintegrasikan kurikulum di Pesantren Anshor Al-sunnah kec. Kampar Kabupaten Kampar		
2.	22/12/2019 Senin	Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam meningkatkan minat masyarakat MTS se Kecamatan Bangko Lestari		
	23/12/2019 Senin	Pengaruh pelaksanaan supervisi dan kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kepuasan Kerja Tenaga pendidik di MTS se kecamatan Perhentian Raja		

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merusakan atau merugikan hak-hak penulisan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 23/12 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA   
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar






KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Hakim Hendra Alkangari  
 NIM : 24090215370  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PROGRAM : Hukum Keluarga (AH)  
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Konstruksi Keluarga Ideal sebagai fondasi kehidupan Bernegara (Menurut Taqiyuddin An-nabhani)		

Pekanbaru, 27 Desember 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Hakim Hendra Albampari  
 NIM : 21890215370  
 PROGRAM : pasca Sarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Pemikiran syekh Muhammad Syakir tentang pendidikan karakter Islam Dalam kitab al-wasaya Al-ABaa' Alil ABnaa'		
2	Tanggung jawab guru dalam pendidikan Islam (Relevansi Pemikiran Hariba & Hasan Langgulung)		
3	Karakter Ulul AlBAB dalam Perspektif Al-Qur'an		

Pekanbaru, 27 Desember 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA  
PROGRAM  
KEMENTERIAN  
KONDISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

: Hakim Hendra Alkhamari  
 : 21890215370  
 : Pasca Sastra  
 : Hukum Keluarga  
 : Tafsir hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan keberlanjutan yang wajar UIN Suska Riau.

HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Senin 2019	Teacher's pedagogical and personal competence toward students motivation with learning out comes as interning variable		
	The implementation of 2013 curriculum based on english teacher perception: A case study at SMAN 1 Tanjung		
	Exploring classroom management on teaching learning proses case study at mas Nur Sibuhuan North Sumatra		

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,  
Direktur

21/12 2019

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Hakim Hendra Alkampa  
 NIM : 21090215270  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PROGRAM : Hukum Keluarga (AH)  
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Pendidikan Karakter religius Menurut syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Murobil Ushiyah Ala Makni Bi'ayatul Lidayah		
2	Karakter pendidikan dan peserta didik dalam perspektif Abdullah Nashih Analisis Kitab Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam dan Relevansinya dalam Kebijakan pendidikan di Indonesia		
3	Pemikiran syekh Muhammad Al-Akher tentang sistem pendidikan Islam berbasis adab		

Pekanbaru, \_\_\_\_\_ 2018  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mengizinkan dari menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan untuk diperjualbelikan atau untuk publikasi cetak atau elektronik, tanpa izin UIN Suska Riau.





KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : HAKIM Hendra Alkampari  
 NIM : 21890215370  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga (AH)  
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Analisis mekanisme pasar tradisional dan di fungsi Yurifitika Bisnis Islam		
2	Pengaruh literasi keuangan & gaya hidup lingkungan sosial terhadap pelaku konsumer pada wanita karir di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis		

Pekanbaru, Senin 23 Desember 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591013 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Hakim Hendra Alkarpari  
 NIM : 21890215370  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	NO/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	27/12/2019	the implementation of Bilingual Education in teaching and learning of Islamic school Riau Global Terpadu Pekanbaru		
2	27/12/2019	An nalysis the students' Grammatical Error and Writing at IAIN Padang Sidempuan		
3	27/12/2019	The effet OF POW + Tree and power Strategy in Writing essay onn Fourth Semester At FKIP UNIAK		
4	27/12/2019	Spiritual Values Integration in English language Teaching (ELT) at madrasah Tsanawiyah in petanberu		

Pekanbaru, 27 Desember 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Hakim Hendra Alkaman  
 NIM : 21890215370  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	23/11/2019	Konsep Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Islam.		
2	23/11/2019	Analisis Pemikiran sayyid Sabiq Mengenai Hikmah Al-tasyri' hukum keluarga (AH) Dalam kitab Fiqih Sunnah		

Pekanbaru, \_\_\_\_\_ 2018  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pungutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pungutan tidak mengikat dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Hakim Herang Alkampi  
 NIM : 21890215370  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga (AH)  
 KONSENTRASI : Tafsir hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Desember 2019	Makna Kutiba yg terdapat pada ayat perintah wasiat dalam Al-Qur'an		
2	Desember 2019	Keadilan sebagai Ham menurut sayid kutub (analisis terhadap ayat-ayat Keadilan dalam tafsir Fzilali' Qur'an		

Pekanbaru, 4 Desember 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

© Hakim Hendra Alkampani  
 21896215370  
 Pasca Sarjana  
 Hukum Keluarga  
 Tafsir Hadis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang dimentip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian yang diterbitkan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis 19-03-2020	Ihsan perspektif Al-Qur'an (Analisis tentang Ayat-Ayat Ihsan dalam dimensi sosial menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-mishbah)		
2	Kamis 19-03-2020	Nilai-Nilai politik dalam Surat Yusuf (Kajian Analisis Tafsir Fi Zilali Qur'an karya Saqiyah Zubud)		
3	Kamis 19-03-2020	Khulu' Disebabkan Keadaan Fisik Suami dalam Kitab Sholeh Bukhori (Studi Fikih Hadis)		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Afrizal M, MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



## RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama

: Hakim Hendra Alkampari

Tempat/Tanggal Lahir

: Kampar, 13 Desember 1996

Nama Ayah

: Polan Kimin

Nama Ibu

: Raudha Tunnur

Jumlah Bersaudara

: Lima (anak yang ke-1)

Pendidikan

:

SDN 044 Pulau Rambai, tahun 2008 M

MTs Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, tahun 2011 M

MA Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, tahun 2014 M

S1 Universitas Islam Negeri SUSKA Pekanbaru, tahun 2018 M

S2 Universitas Islam Negeri SUSKA Pekanbaru, tahun 2020 M

UIN SUSKA RIAU